

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 94 /PK/2020

Tanggal : 2 Maret 2020

## HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN ACEH TENGAH Tentang Retribusi Daerah

Kode Daerah: 0105

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN			
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Kesehatan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Kesehatan <b>yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</b></p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat Pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan pelayanan kesehatan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Subjek Retribusi adalah orang pribadi <b>atau Badan</b> yang menggunakan pelayanan kesehatan.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Retribusi Jasa umum terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;</li> <li>2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;</li> <li>3. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum;</li> <li>4. Retribusi Pelayanan Pasar;</li> <li>5. Retribusi Tera/Tera ulang</li> <li>6. Retribusi pengujian Kendaraan bermotor;</li> <li>7. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan kesehatan diukur berdasarkan</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																								
		jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit Umum Daerah.																																																																																																																										
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 21</b></p> <p>Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya penginapan dan konsumsi, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 21</b></p> <p>Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>• Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.</li> </ul>																																																																																																																								
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 22</b></p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>1. Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Jalan</p> <table border="1" data-bbox="488 783 1173 1254"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Karcis (Rp)</th> <th>Jasa Sarana (Rp)</th> <th>Jasa Pelayanan (Rp)</th> <th>Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Poliklinik Umum Puskesmas</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>6.000</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Poliklinik KB</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- IUD.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- IMPLANT</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- SUNTIK</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- PIL KB</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>125.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Tarif Komplikasi KB</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>IGD</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>22.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Rujukan dari Puskesmas</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Karcis (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)	1	Poliklinik Umum Puskesmas	-	-	6.000	6.000	2	Poliklinik KB						- IUD.	-	-	-	100.000		- IMPLANT	-	-	-	15.000		- SUNTIK	-	-	-	10.000		- PIL KB	-	-	-	125.000		- Tarif Komplikasi KB					3	IGD	-	-	-	22.000	4	Rujukan dari Puskesmas	-	-	-	5.000	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 22</b></p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>1. Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Jalan</p> <table border="1" data-bbox="1191 783 1868 1254"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Karcis (Rp)</th> <th>Jasa Sarana (Rp)</th> <th>Jasa Pelayanan (Rp)</th> <th>Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Poliklinik Umum Puskesmas</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>6.000</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Poliklinik KB</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- IUD.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- IMPLANT</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- SUNTIK</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- PIL KB</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>125.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Tarif Komplikasi KB</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>IGD</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>22.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Dihapus</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Karcis (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)	1	Poliklinik Umum Puskesmas	-	-	6.000	6.000	2	Poliklinik KB						- IUD.	-	-	-	100.000		- IMPLANT	-	-	-	15.000		- SUNTIK	-	-	-	10.000		- PIL KB	-	-	-	125.000		- Tarif Komplikasi KB					3	IGD	-	-	-	22.000	4	Dihapus					<p>Tarif Retribusi diubah dengan menghapus pelayanan yang bersifat administrasi dan bukan merupakan objek Retribusi yaitu tarif untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rujukan dari Puskesmas (tabel 1 nomor urut 4), dan</li> <li>2. Tarif Retribusi Pelayanan Administrasi Kesehatan (tabel 3 nomor urut 1 dan 2).</li> </ol>
No	Jenis Pelayanan	Karcis (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)																																																																																																																							
1	Poliklinik Umum Puskesmas	-	-	6.000	6.000																																																																																																																							
2	Poliklinik KB																																																																																																																											
	- IUD.	-	-	-	100.000																																																																																																																							
	- IMPLANT	-	-	-	15.000																																																																																																																							
	- SUNTIK	-	-	-	10.000																																																																																																																							
	- PIL KB	-	-	-	125.000																																																																																																																							
	- Tarif Komplikasi KB																																																																																																																											
3	IGD	-	-	-	22.000																																																																																																																							
4	Rujukan dari Puskesmas	-	-	-	5.000																																																																																																																							
No	Jenis Pelayanan	Karcis (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)																																																																																																																							
1	Poliklinik Umum Puskesmas	-	-	6.000	6.000																																																																																																																							
2	Poliklinik KB																																																																																																																											
	- IUD.	-	-	-	100.000																																																																																																																							
	- IMPLANT	-	-	-	15.000																																																																																																																							
	- SUNTIK	-	-	-	10.000																																																																																																																							
	- PIL KB	-	-	-	125.000																																																																																																																							
	- Tarif Komplikasi KB																																																																																																																											
3	IGD	-	-	-	22.000																																																																																																																							
4	Dihapus																																																																																																																											

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																														
		<p>2. Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Inap</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kelas</th> <th>Akomodasi Jasa Sarana (Rp)</th> <th>Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)</th> <th>Jumlah (Rp)</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Rawat Inap Puskesmas</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>120.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Tarif Retribusi Pelayanan Administrasi Kesehatan adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pemeriksaan</th> <th>Bahan Pakai Habis (Rp)</th> <th>Jasa Sarana (Rp)</th> <th>Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)</th> <th>Jumlah (Rp)</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>Surat Keterangan Sehat</td> <td>5.000</td> <td>2.000</td> <td>3.000</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Surat Keterangan Sakit</td> <td>5.000</td> <td>2.000</td> <td>3.000</td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kelas	Akomodasi Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)	1	2	3	4	5	1	Rawat Inap Puskesmas	-	-	120.000	No	Jenis Pemeriksaan	Bahan Pakai Habis (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)	1	2	3	4	5	6	4	Surat Keterangan Sehat	5.000	2.000	3.000	10.000	2	Surat Keterangan Sakit	5.000	2.000	3.000	10.000	<p>2. Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Inap</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kelas</th> <th>Akomodasi Jasa Sarana (Rp)</th> <th>Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)</th> <th>Jumlah (Rp)</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Rawat Inap Puskesmas</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>120.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Dihapus</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pemeriksaan</th> <th>Bahan Pakai Habis (Rp)</th> <th>Jasa Sarana (Rp)</th> <th>Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)</th> <th>Jumlah (Rp)</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>Dihapus</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dihapus</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Kelas	Akomodasi Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)	1	2	3	4	5	1	Rawat Inap Puskesmas	-	-	120.000	No	Jenis Pemeriksaan	Bahan Pakai Habis (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)	1	2	3	4	5	6	4	Dihapus					2	Dihapus					
No	Kelas	Akomodasi Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)																																																																														
1	2	3	4	5																																																																														
1	Rawat Inap Puskesmas	-	-	120.000																																																																														
No	Jenis Pemeriksaan	Bahan Pakai Habis (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)																																																																													
1	2	3	4	5	6																																																																													
4	Surat Keterangan Sehat	5.000	2.000	3.000	10.000																																																																													
2	Surat Keterangan Sakit	5.000	2.000	3.000	10.000																																																																													
No	Kelas	Akomodasi Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)																																																																														
1	2	3	4	5																																																																														
1	Rawat Inap Puskesmas	-	-	120.000																																																																														
No	Jenis Pemeriksaan	Bahan Pakai Habis (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)																																																																													
1	2	3	4	5	6																																																																													
4	Dihapus																																																																																	
2	Dihapus																																																																																	
8.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 23</p> <p>Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan kesehatan diberikan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																														
		RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIH																																																																																
1.	Nama	<p>Pasal 24</p> <p>Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan, pembuangan atau penyediaan lokasi pembuangan persampahan/kebersihan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																														
2.	Objek	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																														

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang meliputi :</p> <p>a. pengambilan/pengumpulan sampah dan sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;</p> <p>b. pengangkutan sampah dan sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan</p> <p>c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.</p>		
3.	Subjek	<p>Pasal 26</p> <p>Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelayanan kebersihan/kebersihan.</p>	<p>Pasal 26</p> <p>Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang <b>memperoleh</b> fasilitas pelayanan kebersihan/kebersihan.</p>	<p>Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 27</p> <p>Tingkat penggunaan jasa retribusi persampahan/kebersihan diukur berdasarkan luas bangunan, volume sampah dan jangka waktu pelayanan.</p>	<p>Pasal 27</p> <p>Tingkat penggunaan jasa retribusi persampahan/kebersihan diukur berdasarkan volume sampah dan jangka waktu pelayanan.</p>	<p>Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 28</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi <del>didasarkan pada tujuan untuk biaya pengumpulan, pengangkutan, penampungan, pemusnahan/ pengelolaan sampah, biaya penyediaan lokasi penampungan akhir dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.</del></p>	<p>Pasal 28</p> <p>Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah untuk menutup seluruh atau sebagian biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.</p>	<p>Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan retribusi ditetapkan berdasarkan jenis usaha yang dilayani.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		NO	NAMA OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI		
		1	2	3		
		1	Hotel/Losmen			
			Hotel Berintang	250.000/Bulan		
			b. Hotel Melati	100.000/Bulan		
			c. Losmen/Wisma	50.000/Bulan		
		2.	Perkantoran			
			a. Kantor Pemerintah	50.000/Bulan		
			b. Kantor Swasta	30.000/Bulan		
		3.	Bengkel/Doorsmer			
			a. Bengkel Mobil	50.000/Bulan		
			b. Bengkel Sepeda Motor	25.000/Bulan		
			c. Doorsmeer	20.000/Bulan		
			d. Assesories Mobil/Sepeda Motor	20.000/Bulan		
			e. Showroom Mobil	20.000/Bulan		
			f. Showroom Sepeda Motor	20.000/Bulan		
		4.	Warung/Café/Restaurant			
			a. Warung/cafe	30.000/Bulan		
			b. Restaurant	80.000/Bulan		
		5.	Kios/Toko/Ruko			
			a. Kios Satu Jenis Usaha	15.000/Bulan		
			b. Kios Dua Jenis Usaha	20.000/Bulan		
			c. Kios Lebih dari Dua Usaha	25.000/Bulan		
			d. Toko Satu Jenis Usaha/Grosir	20.000/Bulan		
			e. Toko Dua Jenis Usaha/Grosir	25.000/Bulan		
			f. Toko Lebih dari Dua Jenis Usaha/Grosir	30.000/Bulan		
			g.Ruko Satu Jenis Usaha	20.000/Bulan		
			h.Ruko Dua Jenis Usaha	25.000/Bulan		
			i. Ruko Lebih dari Dua Jenis Usaha	30.000/Bulan		
			j. Mini Market	100.000/Bulan		
			k.Super Market	150.000/Bulan		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
		6.	Perumahan Tempat Tinggal	10.000/Bulan	
		7.	SPBU	100.000/Bulan	
		8.	Pedagang Sayur-Sayuran	2.000/Hari	
		9.	Usaha Pangkas Rambut/Salon Kecantikan	50.000/Bulan	
		10.	Pedagang Ikan, Ayam, dan Temak Lainnya	50.000/Bulan	
		11.	Pedagang Kaki Lima	5.000/Hari	
		12.	Pedagang Buah-Buahan	5.000/Hari	
		13.	Pedagang Musiman Bulan Ramadhan		
			a. Pedagang Makanan Bukaan Pinggir jalan	5.000/Hari/Kend.	
			b. Pedagang Kain Pinggir Jalan	5.000/Hari/Kend.	
		14.	Pedagang Buah Musiman dengan Katagori Khusus		
			a. Pedagang buah menggunakan kend. Roda 2/3	5.000/Hari	
			b. Pedagang buah menggunakan kend. Roda 4	10.000/Hari	
		15.	Pedagang Musiman Acara Perayaan		
			a. Pedagang Pada Saat Acara Pacuan Kuda	5.000/Hari	
			b. Pedagang Pada Saat Acara Perayaan/ Pesta/Hiburan dan lainnya	5.000/Hari	
		16.	Penempatan 1 (satu) Unit Kontainer di Dinas/ Kantor		
			a. Penempatan Kontainer Besar	350.000/Bulan	
			b. Penempatan Kontainer Mini	250.000/Bulan	
		17.	Rumah Sakit		
			a. Rumah Sakit Pemerintah	800.000/Bulan	
			b. Rumah Sakit Swasta	500.000/Bulan	
			c. Puskesmas	250.000/Bulan	
			d. Praktek Dokter	100.000/Bulan	
		18.	Gedung Pemerintah		
			a. Gedung Olah Seni (GOS)	100.000/Hari	
				100.000/Hari	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		b. Gedung Pendar 18. Grosir/Eceran Ikan 5.000/Hari 19. Grosir Ayam 5.000/Hari 20. Limbah Industri 350.000/Bulan 21. Limbah Industri Kecil 150.000/Bulan 22. Tempat Wisata/Rekreasi Pemerintah dan Swasta 50.000/Bulan 23. Usaha Percetakan 100.000/Bulan 24. Jenis Usaha Lainnya 15.000/Bulan 24. Terminal paya ilang 15.000/Bulan  (3) Tarif retribusi Badan/perorangan yang membuang sampah bukan oleh petugas langsung ke TPA dikenakan tarif Rp. 15.000,-/m <sup>3</sup> . (4) Tarif retribusi untuk pelayanan insidentil, pembuangan sampah langsung dari sumber sampah ke TPA oleh petugas dengan menggunakan truk sampah Dinas dikenakan tarif Rp. 30.000,-/m <sup>3</sup> .		
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 30 Retribusi yang terutang dipungut diwilayah tempat pelayanan persampahan/kebersihan diberikan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM		
1.	Nama	Pasal 31 Dengan nama retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan/penggunaan tempat parkir.	Pasal 31 Dengan nama retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 32 Objek retribusi pelayanan parkir ditepi jalan Umum adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.	Pasal 32 Objek retribusi pelayanan parkir ditepi jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 33	Pasal 33	Legal drafting disesuaikan

17

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan/penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum.	Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan/penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum.	dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya dalam rangka pengawasan dan pengendalian (3) Penentuan titik parkir ditepi jalan umum akan ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir ditepi jalan umum. (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. Sedan, Jeep, Mini bus, Pick Up dan sejenisnya : - setiap kali parkir : Rp.2.000,- - parkir berlangganan : Rp.100.000,-/tahun b. Bus, Truk tangki dan alat besar lainnya : - setiap kali parkir : Rp.5.000,- - parkir berlangganan : Rp.100.000,-/tahun c. Becak mesin/Roda 3 (tiga): - perhari (dipangkalan) parkir : Rp. 2000,-	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		- parkir berlangganan : Rp.50.000,-/bln d. Sepeda motor/Roda 2 (dua): - setiap kali parkir : Rp.1000,- - parkir berlangganan : Rp.50.000,-/tahun		
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 37 Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat penyediaan parkir ditepi jalan umum diberikan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR				
1.	Nama	Pasal 38 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pasar.	Pasal 38 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 39 (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan Khusus untuk Pedagang; (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola BUMN, BUMD dan pihak swasta.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 40 Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas pasar	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 41 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, tempat, sifat bangunan dan jangka waktu yang digunakan serta pelayanan yang diberikan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 42 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																
		(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, Biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.																																																																																																		
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, tempat, luas, sifat bangunan dan jangka waktu yang digunakan.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="510 534 1160 1326"> <tr><td>1.</td><td>KKios Pemda pasar inpres lantai satu</td><td>: Rp.4.500.000/Tahun</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Kios Pemda pasar inpres lantai dua</td><td>: Rp. 3.000.000/Tahun</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Kios Pemda pasar Paya Ilang</td><td>: Rp. 3.500.000/Tahun</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Lapak sayur pasar Paya Ilang</td><td>: Rp. 60.000/Bulan</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Lapak ikan pasar Paya Ilang</td><td>: Rp. 60.000/Bulan</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Lapak daging pasar Paya Ilang</td><td>: Rp. 60.000/Bulan</td></tr> <tr><td>7.</td><td>Kios pasar inpres tahun 1982/1983 Bale Atu</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>kios klas I</td><td>: Rp. 10.000.000/Tahun</td></tr> <tr><td></td><td>kios klas II</td><td>: Rp. 7.500.000/Tahun</td></tr> <tr><td></td><td>kios klas III</td><td>: 6.000.000/Tahun</td></tr> <tr><td></td><td>kios klas IV</td><td>: 4.500.000/Tahun</td></tr> <tr><td></td><td>kios klas V</td><td>: 3.000.000/Tahun</td></tr> <tr><td></td><td>Kios Tambahan</td><td>: 1.500.000/Tahun</td></tr> <tr><td>8.</td><td>Kios spar Musara Alun A,B,dan C</td><td>: Rp. 5.500.000/Tahun</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Kios spar terminal</td><td>: Rp. 6.000.000/Tahun</td></tr> <tr><td>10.</td><td>Kios Pasar Inpres Tahun 1978/1979</td><td></td></tr> </table>	1.	KKios Pemda pasar inpres lantai satu	: Rp.4.500.000/Tahun	2.	Kios Pemda pasar inpres lantai dua	: Rp. 3.000.000/Tahun	3.	Kios Pemda pasar Paya Ilang	: Rp. 3.500.000/Tahun	4.	Lapak sayur pasar Paya Ilang	: Rp. 60.000/Bulan	5.	Lapak ikan pasar Paya Ilang	: Rp. 60.000/Bulan	6.	Lapak daging pasar Paya Ilang	: Rp. 60.000/Bulan	7.	Kios pasar inpres tahun 1982/1983 Bale Atu			kios klas I	: Rp. 10.000.000/Tahun		kios klas II	: Rp. 7.500.000/Tahun		kios klas III	: 6.000.000/Tahun		kios klas IV	: 4.500.000/Tahun		kios klas V	: 3.000.000/Tahun		Kios Tambahan	: 1.500.000/Tahun	8.	Kios spar Musara Alun A,B,dan C	: Rp. 5.500.000/Tahun	9.	Kios spar terminal	: Rp. 6.000.000/Tahun	10.	Kios Pasar Inpres Tahun 1978/1979		<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, tempat, luas, sifat bangunan dan jangka waktu yang digunakan.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="1211 534 1861 1326"> <tr><td>1.</td><td>Kios Pemda pasar inpres lantai satu</td><td>: Rp.4.500.000/Tahun</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Kios Pemda pasar inpres lantai dua</td><td>: Rp.3.000.000/Tahun</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Kios Pemda pasar Paya Ilang</td><td>: Rp.3.500.000/Tahun</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Lapak sayur pasar Paya Ilang</td><td>: Rp.60.000/Bulan</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Lapak ikan pasar Paya Ilang</td><td>: Rp.60.000/Bulan</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Lapak daging pasar Paya Ilang</td><td>: Rp.60.000/Bulan</td></tr> <tr><td>7.</td><td>Kios pasar inpres tahun 1982/1983 Bale Atu</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>kios klas I</td><td>: Rp.10.000.000/Tahun</td></tr> <tr><td></td><td>kios klas II</td><td>: Rp.7.500.000/Tahun</td></tr> <tr><td></td><td>kios klas III</td><td>: Rp6.000.000/Tahun</td></tr> <tr><td></td><td>kios klas IV</td><td>: Rp4.500.000/Tahun</td></tr> <tr><td></td><td>kios klas V</td><td>: RP3.000.000/Tahun</td></tr> <tr><td></td><td>Kios Tambahan</td><td>: Rp1.500.000/Tahun</td></tr> <tr><td>8.</td><td>Kios spar Musara Alun A,B,dan C</td><td>: Rp.5.500.000/Tahun</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Kios spar terminal</td><td>: Rp.6.000.000/Tahun</td></tr> <tr><td>10.</td><td>Kios Pasar Inpres Tahun 1978/1979</td><td></td></tr> </table>	1.	Kios Pemda pasar inpres lantai satu	: Rp.4.500.000/Tahun	2.	Kios Pemda pasar inpres lantai dua	: Rp.3.000.000/Tahun	3.	Kios Pemda pasar Paya Ilang	: Rp.3.500.000/Tahun	4.	Lapak sayur pasar Paya Ilang	: Rp.60.000/Bulan	5.	Lapak ikan pasar Paya Ilang	: Rp.60.000/Bulan	6.	Lapak daging pasar Paya Ilang	: Rp.60.000/Bulan	7.	Kios pasar inpres tahun 1982/1983 Bale Atu			kios klas I	: Rp.10.000.000/Tahun		kios klas II	: Rp.7.500.000/Tahun		kios klas III	: Rp6.000.000/Tahun		kios klas IV	: Rp4.500.000/Tahun		kios klas V	: RP3.000.000/Tahun		Kios Tambahan	: Rp1.500.000/Tahun	8.	Kios spar Musara Alun A,B,dan C	: Rp.5.500.000/Tahun	9.	Kios spar terminal	: Rp.6.000.000/Tahun	10.	Kios Pasar Inpres Tahun 1978/1979		Tarif Retribusi diubah dengan menyebutkan tarif pada nomor urut 15 (Pasar pekan kecamatan) secara nominal, sehingga menjadi jelas.
1.	KKios Pemda pasar inpres lantai satu	: Rp.4.500.000/Tahun																																																																																																		
2.	Kios Pemda pasar inpres lantai dua	: Rp. 3.000.000/Tahun																																																																																																		
3.	Kios Pemda pasar Paya Ilang	: Rp. 3.500.000/Tahun																																																																																																		
4.	Lapak sayur pasar Paya Ilang	: Rp. 60.000/Bulan																																																																																																		
5.	Lapak ikan pasar Paya Ilang	: Rp. 60.000/Bulan																																																																																																		
6.	Lapak daging pasar Paya Ilang	: Rp. 60.000/Bulan																																																																																																		
7.	Kios pasar inpres tahun 1982/1983 Bale Atu																																																																																																			
	kios klas I	: Rp. 10.000.000/Tahun																																																																																																		
	kios klas II	: Rp. 7.500.000/Tahun																																																																																																		
	kios klas III	: 6.000.000/Tahun																																																																																																		
	kios klas IV	: 4.500.000/Tahun																																																																																																		
	kios klas V	: 3.000.000/Tahun																																																																																																		
	Kios Tambahan	: 1.500.000/Tahun																																																																																																		
8.	Kios spar Musara Alun A,B,dan C	: Rp. 5.500.000/Tahun																																																																																																		
9.	Kios spar terminal	: Rp. 6.000.000/Tahun																																																																																																		
10.	Kios Pasar Inpres Tahun 1978/1979																																																																																																			
1.	Kios Pemda pasar inpres lantai satu	: Rp.4.500.000/Tahun																																																																																																		
2.	Kios Pemda pasar inpres lantai dua	: Rp.3.000.000/Tahun																																																																																																		
3.	Kios Pemda pasar Paya Ilang	: Rp.3.500.000/Tahun																																																																																																		
4.	Lapak sayur pasar Paya Ilang	: Rp.60.000/Bulan																																																																																																		
5.	Lapak ikan pasar Paya Ilang	: Rp.60.000/Bulan																																																																																																		
6.	Lapak daging pasar Paya Ilang	: Rp.60.000/Bulan																																																																																																		
7.	Kios pasar inpres tahun 1982/1983 Bale Atu																																																																																																			
	kios klas I	: Rp.10.000.000/Tahun																																																																																																		
	kios klas II	: Rp.7.500.000/Tahun																																																																																																		
	kios klas III	: Rp6.000.000/Tahun																																																																																																		
	kios klas IV	: Rp4.500.000/Tahun																																																																																																		
	kios klas V	: RP3.000.000/Tahun																																																																																																		
	Kios Tambahan	: Rp1.500.000/Tahun																																																																																																		
8.	Kios spar Musara Alun A,B,dan C	: Rp.5.500.000/Tahun																																																																																																		
9.	Kios spar terminal	: Rp.6.000.000/Tahun																																																																																																		
10.	Kios Pasar Inpres Tahun 1978/1979																																																																																																			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																												
		<table border="1"> <tr><td>lapak meja daging</td><td>:</td><td>Rp.60.000/bulan</td></tr> <tr><td>lapak meja ikan</td><td>:</td><td>Rp.60.000/bulan</td></tr> <tr><td>lapak ayam</td><td>:</td><td>Rp.60.000/bulan</td></tr> <tr><td>kios bawah tangga</td><td>:</td><td>Rp.60.000/bulan</td></tr> <tr><td>lapak sayur atas</td><td>:</td><td>Rp.600.000/tahun</td></tr> <tr><td>kios</td><td>:</td><td>Rp.1.500.000/tahun</td></tr> <tr><td>11. Kios kompleks terminal lama</td><td>:</td><td>Rp. 4.000.000/Tahun</td></tr> <tr><td>12. Ruko 2 lantai Paya Ilang</td><td>:</td><td>Rp.30.000.000/Tahun</td></tr> <tr><td>13. Kios pasar bertingkat Bale Atu (Mall lama)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>    kios lantai bawah</td><td>:</td><td>Rp.6.000.000/Tahun</td></tr> <tr><td>    kios lantai atas</td><td>:</td><td>Rp.5.000.000/Tahun</td></tr> <tr><td>    kios bawah tangga</td><td>:</td><td>Rp.5.000.000/Tahun</td></tr> <tr><td>14. Cafeteria Paya Ilang</td><td>:</td><td>Rp.75.000.000/Tahun</td></tr> <tr><td>15. Pasar pekan kecamatan, besaran retribusi berdasarkan kesepakatan pihak ketiga dengan pemerintah daerah.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16. WC umum milik Pemerintah Daerah</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>    buang air kecil</td><td>:</td><td>Rp.2.000/Orang</td></tr> <tr><td>    buang air besar</td><td>:</td><td>Rp.3.000/Orang</td></tr> <tr><td>    mandi</td><td></td><td>Rp5.000/Orang</td></tr> </table>	lapak meja daging	:	Rp.60.000/bulan	lapak meja ikan	:	Rp.60.000/bulan	lapak ayam	:	Rp.60.000/bulan	kios bawah tangga	:	Rp.60.000/bulan	lapak sayur atas	:	Rp.600.000/tahun	kios	:	Rp.1.500.000/tahun	11. Kios kompleks terminal lama	:	Rp. 4.000.000/Tahun	12. Ruko 2 lantai Paya Ilang	:	Rp.30.000.000/Tahun	13. Kios pasar bertingkat Bale Atu (Mall lama)			kios lantai bawah	:	Rp.6.000.000/Tahun	kios lantai atas	:	Rp.5.000.000/Tahun	kios bawah tangga	:	Rp.5.000.000/Tahun	14. Cafeteria Paya Ilang	:	Rp.75.000.000/Tahun	15. Pasar pekan kecamatan, besaran retribusi berdasarkan kesepakatan pihak ketiga dengan pemerintah daerah.			16. WC umum milik Pemerintah Daerah			buang air kecil	:	Rp.2.000/Orang	buang air besar	:	Rp.3.000/Orang	mandi		Rp5.000/Orang	<table border="1"> <tr><td>lapak meja daging</td><td>:</td><td>Rp.60.000/bulan</td></tr> <tr><td>lapak meja ikan</td><td>:</td><td>Rp.60.000/bulan</td></tr> <tr><td>lapak ayam</td><td>:</td><td>Rp.60.000/bulan</td></tr> <tr><td>kios bawah tangga</td><td>:</td><td>Rp.60.000/bulan</td></tr> <tr><td>lapak sayur atas</td><td>:</td><td>Rp.600.000/tahun</td></tr> <tr><td>kios</td><td>:</td><td>Rp.1.500.000/tahun</td></tr> <tr><td>11. Kios kompleks terminal lama</td><td>:</td><td>Rp 4.000.000/Tahun</td></tr> <tr><td>12. Ruko 2 lantai Paya Ilang</td><td>:</td><td>Rp.30.000.000/Tahun</td></tr> <tr><td>13. Kios pasar bertingkat Bale Atu (Mall lama)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>    kios lantai bawah</td><td>:</td><td>Rp.6.000.000/Tahun</td></tr> <tr><td>    kios lantai atas</td><td>:</td><td>Rp.5.000.000/Tahun</td></tr> <tr><td>    kios bawah tangga</td><td>:</td><td>Rp.5.000.000/Tahun</td></tr> <tr><td>14. Cafeteria Paya Ilang</td><td>:</td><td>Rp.75.000.000/Tahun</td></tr> <tr><td>15. Pasar pekan kecamatan, besaran retribusi Rp...../hari</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16. WC umum milik Pemerintah Daerah</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>    buang air kecil</td><td>:</td><td>Rp.2.000/Orang</td></tr> <tr><td>    buang air besar</td><td>:</td><td>Rp.3.000/Orang</td></tr> <tr><td>    mandi</td><td></td><td>Rp5.000/Orang</td></tr> </table>	lapak meja daging	:	Rp.60.000/bulan	lapak meja ikan	:	Rp.60.000/bulan	lapak ayam	:	Rp.60.000/bulan	kios bawah tangga	:	Rp.60.000/bulan	lapak sayur atas	:	Rp.600.000/tahun	kios	:	Rp.1.500.000/tahun	11. Kios kompleks terminal lama	:	Rp 4.000.000/Tahun	12. Ruko 2 lantai Paya Ilang	:	Rp.30.000.000/Tahun	13. Kios pasar bertingkat Bale Atu (Mall lama)			kios lantai bawah	:	Rp.6.000.000/Tahun	kios lantai atas	:	Rp.5.000.000/Tahun	kios bawah tangga	:	Rp.5.000.000/Tahun	14. Cafeteria Paya Ilang	:	Rp.75.000.000/Tahun	15. Pasar pekan kecamatan, besaran retribusi Rp...../hari			16. WC umum milik Pemerintah Daerah			buang air kecil	:	Rp.2.000/Orang	buang air besar	:	Rp.3.000/Orang	mandi		Rp5.000/Orang	
lapak meja daging	:	Rp.60.000/bulan																																																																																																														
lapak meja ikan	:	Rp.60.000/bulan																																																																																																														
lapak ayam	:	Rp.60.000/bulan																																																																																																														
kios bawah tangga	:	Rp.60.000/bulan																																																																																																														
lapak sayur atas	:	Rp.600.000/tahun																																																																																																														
kios	:	Rp.1.500.000/tahun																																																																																																														
11. Kios kompleks terminal lama	:	Rp. 4.000.000/Tahun																																																																																																														
12. Ruko 2 lantai Paya Ilang	:	Rp.30.000.000/Tahun																																																																																																														
13. Kios pasar bertingkat Bale Atu (Mall lama)																																																																																																																
kios lantai bawah	:	Rp.6.000.000/Tahun																																																																																																														
kios lantai atas	:	Rp.5.000.000/Tahun																																																																																																														
kios bawah tangga	:	Rp.5.000.000/Tahun																																																																																																														
14. Cafeteria Paya Ilang	:	Rp.75.000.000/Tahun																																																																																																														
15. Pasar pekan kecamatan, besaran retribusi berdasarkan kesepakatan pihak ketiga dengan pemerintah daerah.																																																																																																																
16. WC umum milik Pemerintah Daerah																																																																																																																
buang air kecil	:	Rp.2.000/Orang																																																																																																														
buang air besar	:	Rp.3.000/Orang																																																																																																														
mandi		Rp5.000/Orang																																																																																																														
lapak meja daging	:	Rp.60.000/bulan																																																																																																														
lapak meja ikan	:	Rp.60.000/bulan																																																																																																														
lapak ayam	:	Rp.60.000/bulan																																																																																																														
kios bawah tangga	:	Rp.60.000/bulan																																																																																																														
lapak sayur atas	:	Rp.600.000/tahun																																																																																																														
kios	:	Rp.1.500.000/tahun																																																																																																														
11. Kios kompleks terminal lama	:	Rp 4.000.000/Tahun																																																																																																														
12. Ruko 2 lantai Paya Ilang	:	Rp.30.000.000/Tahun																																																																																																														
13. Kios pasar bertingkat Bale Atu (Mall lama)																																																																																																																
kios lantai bawah	:	Rp.6.000.000/Tahun																																																																																																														
kios lantai atas	:	Rp.5.000.000/Tahun																																																																																																														
kios bawah tangga	:	Rp.5.000.000/Tahun																																																																																																														
14. Cafeteria Paya Ilang	:	Rp.75.000.000/Tahun																																																																																																														
15. Pasar pekan kecamatan, besaran retribusi Rp...../hari																																																																																																																
16. WC umum milik Pemerintah Daerah																																																																																																																
buang air kecil	:	Rp.2.000/Orang																																																																																																														
buang air besar	:	Rp.3.000/Orang																																																																																																														
mandi		Rp5.000/Orang																																																																																																														
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 44 Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan pasar diselenggarakan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																																																												
	RETRIBUSI TERA/TERA ULANG																																																																																																															
1.	Nama	Pasal 45 Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut Retribusi	Pasal 45 Dengan Nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas	Sesuai dengan Permendag No. 78/M-DAG/PER/11/2016																																																																																																												

11  
↓

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		atas setiap jasa pelayanan Tera, Tera Ulang dan/atau Kalibrasi UTTP serta pengujian BDKT yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	tentang Unit Metrologi Legal, kegiatan metrologi legal di Kab/Kota dan Provinsi DKI Jakarta adalah tera/tera ulang dan pengawasan. Selain melakukan tera/tera ulang dan pengawasan, Provinsi DKI Jakarta juga melakukan kegiatan verifikasi standar/kalibrasi. Kabupaten/Kota tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan kalibrasi (kewenangan melakukan kalibrasi adalah kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi DKI Jakarta).
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Objek Retribusi adalah pelayanan Tera, Tera Ulang dan/atau <del>pengujian yang</del> meliputi:</p> <p>a. pelayanan tera/tera ulang terhadap UTTP yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. alat ukur panjang;</li> <li>2. takaran;</li> <li>3. alat ukur dari gelas;</li> <li>4. anak timbangan;</li> <li>5. timbangan;</li> <li>6. alat ukur cairan dinamis;</li> <li>7. alat ukur gas;</li> <li>8. meter air dan meter cairan minuman yang lain;</li> <li>9. alat ukur energi listrik (Meter kWh);</li> <li>10. tangki ukur;</li> <li>11. bejana ukur;</li> <li>12. meter kadar air;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Objek <b>Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang</b> meliputi:</p> <p>a. pelayanan pengujian terhadap UTTP yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. alat ukur panjang;</li> <li>2. takaran;</li> <li>3. alat ukur dari gelas;</li> <li>4. anak timbangan;</li> <li>5. timbangan;</li> <li>6. alat ukur cairan dinamis;</li> <li>7. alat ukur gas;</li> <li>8. meter air dan meter cairan minuman yang lain;</li> <li>9. alat ukur energi listrik (Meter kWh);</li> <li>10. tangki ukur;</li> <li>11. bejana ukur;</li> <li>12. meter kadar air;</li> <li>13. alat ukur tinggi;</li> </ol>	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		13. alat ukur tinggi; 14. alat ukur gaya dan tekanan; 15. perlengkapan UTTP; b. pengujian BDKT atau UTTP.	14.alat ukur gaya dan tekanan; 15.perengkapan UTTP; b. pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
3.	Subjek	Pasal 47 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP serta pengujian BDKT atau UTTP.	Pasal 47 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan Tera/Tera Ulang.	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 49 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan retribusi jasa umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 50 (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan tera/tera ulang diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 50 (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan frekuensi tera/tera ulang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan tera/tera ulang diatur dengan Peraturan Bupati.	1. Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 51 (1) <del>Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.</del> (2) <del>Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.</del> (3) <del>Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penentuan tarif hanya untuk menutup sebagian</del>	Pasal 51 Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.	1. Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		biaya.		<p>tersebut.</p> <p>3. Pelayanan tera/tera ulang merupakan pelayanan Pemda yang bersifat <i>mandatory</i> yang seyogyanya dibiayai dari penerimaan pajak. Pemda dapat membebankan sebagian biaya pelayanan kepada Wajib Retribusi, apabila kondisi keuangan Pemda tidak mencukupi.</p> <p>4. Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pemilik usaha/pedagang, maka dalam menetapkan besaran tarif cukup memperhatikan biaya penyediaan jasa.</p>
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) <del>Untuk setiap pekerjaan tera/tera ulang, kalibrasi atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dikenakan Retribusi Tera/Tera Ulang.</del></p> <p>(2) <del>Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang digolongkan berdasarkan pada tingkat standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.</del></p> <p>(3) <del>Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.</del></p> <p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Untuk pekerjaan tera/tera ulang ditempatkan pakai atau tempat berkumpul, selain biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) juga dikenakan biaya penggantian.</p>	<p><b>Dihapus</b></p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>Pasal 52 dihapus karena duplikasi pengaturannya dengan Pasal 51 dan Pasal 63.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																								
		<p>(2) Biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya perjalanan pegawai yang bertugas dan biaya pengangkutan peralatan kemetrolgian.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Besaran tarif retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah satuan dengan tarif per pelayanan.</p> <p>(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="488 707 1151 1353"> <thead> <tr> <th colspan="5">A. PELAYANAN TERA/TERA ULANG</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Jenis</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="2">Tarif Per Pelayanan</th> </tr> <tr> <th>Tera (Rp)</th> <th>Tera Ulang (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ALAT UKUR PANJANG (Meter dengan pegangan, meter kayu, meter meja dari logam, tongkat duga, meter saku baja, ban ukur, depth tape)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>kapasitas sampai dengan 1 m</td> <td>buah</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Lebih dari 1m sampai dengan 10 m</td> <td>buah</td> <td>15.000</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Lebih dari 10m sampai dengan 50 m</td> <td>buah</td> <td>25.000</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Lebih dari 50 m</td> <td>buah</td> <td>55.000</td> <td>55.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>TAKARAN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Basah/Kering</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>kapasitas sampai dengan 2</td> <td>buah</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> </tr> </tbody> </table>	A. PELAYANAN TERA/TERA ULANG					No.	Jenis	Satuan	Tarif Per Pelayanan		Tera (Rp)	Tera Ulang (Rp)	1.	ALAT UKUR PANJANG (Meter dengan pegangan, meter kayu, meter meja dari logam, tongkat duga, meter saku baja, ban ukur, depth tape)				a.	kapasitas sampai dengan 1 m	buah	5.000	5.000	b.	Lebih dari 1m sampai dengan 10 m	buah	15.000	15.000	c.	Lebih dari 10m sampai dengan 50 m	buah	25.000	25.000	d.	Lebih dari 50 m	buah	55.000	55.000	2.	TAKARAN				a.	Basah/Kering				b.	kapasitas sampai dengan 2	buah	5.000	5.000	<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Besaran tarif retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah satuan dengan tarif per pelayanan.</p> <p>(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1189 707 1852 1353"> <thead> <tr> <th colspan="5">A. PELAYANAN TERA/TERA ULANG</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Jenis</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="2">Tarif Per Pelayanan</th> </tr> <tr> <th>Tera (Rp)</th> <th>Tera Ulang (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ALAT UKUR PANJANG (Meter dengan pegangan, meter kayu, meter meja dari logam, tongkat duga, meter saku baja, ban ukur, depth tape)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>kapasitas sampai dengan 1 m</td> <td>buah</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Lebih dari 1m sampai dengan 10 m</td> <td>buah</td> <td>15.000</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Lebih dari 10m sampai dengan 50 m</td> <td>buah</td> <td>25.000</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Lebih dari 50 m</td> <td>buah</td> <td>55.000</td> <td>55.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>TAKARAN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Basah/Kering</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>kapasitas sampai dengan 2</td> <td>buah</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> </tr> </tbody> </table>	A. PELAYANAN TERA/TERA ULANG					No.	Jenis	Satuan	Tarif Per Pelayanan		Tera (Rp)	Tera Ulang (Rp)	1.	ALAT UKUR PANJANG (Meter dengan pegangan, meter kayu, meter meja dari logam, tongkat duga, meter saku baja, ban ukur, depth tape)				a.	kapasitas sampai dengan 1 m	buah	5.000	5.000	b.	Lebih dari 1m sampai dengan 10 m	buah	15.000	15.000	c.	Lebih dari 10m sampai dengan 50 m	buah	25.000	25.000	d.	Lebih dari 50 m	buah	55.000	55.000	2.	TAKARAN				a.	Basah/Kering				b.	kapasitas sampai dengan 2	buah	5.000	5.000	<p>Struktur tarif dalam tabel diubah dengan menghapus tarif "Pengujian UTTP dalam rangka izin tanda pabrik" yaitu tarif pada huruf B nomor urut 2 dengan pertimbangan penerbitan izin tanda pabrik serta Surat Keterangan Hasil Pengujian dan SNI sebagai persyaratan penerbitan izin tanda pabrik merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Direktorat Metrologi, Kemendag), sesuai dengan Permendag No. 53/M-DAG/PER/7/2016 tentang Izin Pembuatan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Produksi Dalam Negeri.</p>
A. PELAYANAN TERA/TERA ULANG																																																																																																												
No.	Jenis	Satuan	Tarif Per Pelayanan																																																																																																									
			Tera (Rp)	Tera Ulang (Rp)																																																																																																								
1.	ALAT UKUR PANJANG (Meter dengan pegangan, meter kayu, meter meja dari logam, tongkat duga, meter saku baja, ban ukur, depth tape)																																																																																																											
a.	kapasitas sampai dengan 1 m	buah	5.000	5.000																																																																																																								
b.	Lebih dari 1m sampai dengan 10 m	buah	15.000	15.000																																																																																																								
c.	Lebih dari 10m sampai dengan 50 m	buah	25.000	25.000																																																																																																								
d.	Lebih dari 50 m	buah	55.000	55.000																																																																																																								
2.	TAKARAN																																																																																																											
a.	Basah/Kering																																																																																																											
b.	kapasitas sampai dengan 2	buah	5.000	5.000																																																																																																								
A. PELAYANAN TERA/TERA ULANG																																																																																																												
No.	Jenis	Satuan	Tarif Per Pelayanan																																																																																																									
			Tera (Rp)	Tera Ulang (Rp)																																																																																																								
1.	ALAT UKUR PANJANG (Meter dengan pegangan, meter kayu, meter meja dari logam, tongkat duga, meter saku baja, ban ukur, depth tape)																																																																																																											
a.	kapasitas sampai dengan 1 m	buah	5.000	5.000																																																																																																								
b.	Lebih dari 1m sampai dengan 10 m	buah	15.000	15.000																																																																																																								
c.	Lebih dari 10m sampai dengan 50 m	buah	25.000	25.000																																																																																																								
d.	Lebih dari 50 m	buah	55.000	55.000																																																																																																								
2.	TAKARAN																																																																																																											
a.	Basah/Kering																																																																																																											
b.	kapasitas sampai dengan 2	buah	5.000	5.000																																																																																																								

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan		
			liter				liter					
		c.	Lebih dari 2 liter sampai degan 5 liter	buah	15.000	15.000	c.	Lebih dari 2 liter sampai degan 5 liter	buah	15.000	15.000	
		d.	Lebih dari 5 liter	buah	25.000	25.000	d.	Lebih dari 5 liter	buah	25.000	25.000	
		3.	ALAT UKUR DARI GELAS				3.	ALAT UKUR DARI GELAS				
		a.	Gelas ukur	buah	15.000	15.000	a.	Gelas ukur	buah	15.000	15.000	
		b.	pipet	buah	20.000	20.000	b.	pipet	buah	20.000	20.000	
		c.	Buret	buah	25.000	25.000	c.	Buret	buah	25.000	25.000	
		d.	Labu ukur	buah	30.000	30.000	d.	Labu ukur	buah	30.000	30.000	
		4.	ANAK TIMBANGAN				4.	ANAK TIMBANGAN				
		a.	ketelitian biasa (kelas m2 dan m3)				a.	ketelitian biasa (kelas m2 dan m3)				
		1)	kapasitas sampai dengan 1kg menjustir	buah	1.000	1.000	1)	kapasitas sampai dengan 1kg menjustir	buah	1.000	1.000	
		2)	2kg dan 5 kg	buah	2.000	2.000	2)	2kg dan 5 kg	buah	2.000	2.000	
		3)	10 kg dan 20 kg	buah	15.000	15.000	3)	10 kg dan 20 kg	buah	15.000	15.000	
		4)	Lebih dari 20 kg	buah	15.000	15.000	4)	Lebih dari 20 kg	buah	15.000	15.000	
		b.	Ketelitian khusus (kelas f2 dan m1)				b.	Ketelitian khusus (kelas f2 dan m1)				
		1)	kapasitas sampai degan 1kg	buah	1.000	1.000	1)	kapasitas sampai degan 1kg	buah	1.000	1.000	
		2)	Lebih dari 1kg sampai degan 5 kg	buah	2.000	2.000	2)	Lebih dari 1kg sampai degan 5 kg	buah	2.000	2.000	
		3)	Lebih dari 5 kg	buah	15.000	15.000	3)	Lebih dari 5 kg	buah	15.000	15.000	
		c.	ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)				c.	ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)				
		1)	kapasitas sampai degan 1kg	buah	25.000	25.000	1)	kapasitas sampai degan 1kg	buah	25.000	25.000	
		2)	Lebih dari 1kg sampai dengan 5 kg	buah	30.000	30.000	2)	Lebih dari 1kg sampai dengan 5 kg	buah	30.000	30.000	
		3)	Lebih dari 5 kg	buah	35.000	35.000	3)	Lebih dari 5 kg	buah	35.000	35.000	



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		5.	TIMBANGAN							
		a.	Timbangan Meja	buah						
			Kapasitas sampai dengan 25 kg mejutsir	buah	12.000	6.000			12.000	6.000
		b.	dacin logam							
		1)	Kapasitas sampai dengan 25 kg menjutsir	buah	9.000	9.000			9.000	9.000
		2)	Lebih dari 25 kg sampai dengan 110 kg	buah	30.000	30.000			30.000	30.000
		3)	Lebih dari 110 kg sampai dengan 250 kg	buah	30.000	30.000			30.000	30.000
		c.	Timbangan bobot ingsut/ sentisimal	buah						
		1)	kapasitas sampai dengan 25kg menjutsir	buah	12.000	12.000			12.000	12.000
		2)	Lebih dari 25 kg sampai dengan menjutsir	buah	20.000	20.000			20.000	20.000
		3)	Lebih dari 110 kg sampai dengan 500 kg	buah	30.000	30.000			30.000	30.000
		4)	Lebih dari 250 kg sampai dengan 500 kg	buah	40.000	40.000			40.000	40.000
		5)	Lebih dari 500 kg sampai dengan 750 kg	buah	50.000	50.000			50.000	50.000
		6)	Lebih dari 750 kg sampai dengan 1000 kg	buah	60.000	60.000			60.000	60.000
		7)	Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3000 kg	buah	120.000	120.000			120.000	120.000
		8)	Lebih dari 3000 kg	buah	400.000	400.000			400.000	400.000
		d.	Timbangan cepat	buah						
		1)	kapasitas sampai degan 25 kg	buah	12.000	12.000			12.000	12.000
		2)	Lebih dari 25kg sampai dengan 110 kg	buah	20.000	20.000			20.000	20.000
		3)	Lebih dari 110 kg sampai degan 250 kg	buah	30.000	30.000			30.000	30.000
		4)	Lebih dari 250 sampai degan 500 kg	buah	40.000	40.000			40.000	40.000
		5)	Lebih dari 500 sampai	buah	50.000	50.000			50.000	50.000

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan	
			degan 750 kg				degan 750 kg				
		6)	Lebih dari 750 kg sampai degan 1000 kg	buah	60.000	60.000	6)	Lebih dari 750 kg sampai degan 1000 kg	buah	60.000	60.000
		7)	Lebih dari 1000kg sampai degan 3000 kg	buah	120.000	120.000	7)	Lebih dari 1000kg sampai degan 3000 kg	buah	120.000	120.000
		8)	Lebih dari 3000kg	buah	450.000	450.000	8)	Lebih dari 3000kg	buah	450.000	450.000
		e.	Timbangan Elektronik				e.	Timbangan Elektronik			
		1)	kapasitas sampai degan 25 kg	buah	30.000	30.000	1)	kapasitas sampai degan 25 kg	buah	30.000	30.000
		2)	Lebih dari 25kg sampai dengan 110 kg	buah	40.000	40.000	2)	Lebih dari 25kg sampai dengan 110 kg	buah	40.000	40.000
		3)	Lebih dari 110 kg sampai degan 250 kg	buah	50.000	50.000	3)	Lebih dari 110 kg sampai degan 250 kg	buah	50.000	50.000
		4)	Lebih dari 250 sampai degan 500 kg	buah	55.000	55.000	4)	Lebih dari 250 sampai degan 500 kg	buah	55.000	55.000
		5)	Lebih dari 500 sampai degan 750 kg	buah	60.000	60.000	5)	Lebih dari 500 sampai degan 750 kg	buah	60.000	60.000
		6)	Lebih dari 750 kg sampai degan 1000 kg	buah	100.000	100.000	6)	Lebih dari 750 kg sampai degan 1000 kg	buah	100.000	100.000
		7)	Lebih dari 1000kg sampai degan 3000 kg	buah	300.000	300.000	7)	Lebih dari 1000kg sampai degan 3000 kg	buah	300.000	300.000
		8)	Lebih dari 3000kg	buah	500.000	500.000	8)	Lebih dari 3000kg	buah	500.000	500.000
		f.	Neraca menjutsir	buah	50.000	50.000	f.	Neraca menjutsir	buah	50.000	50.000
		6.	ALAT UKUR CAIRAN DINAMIS				6.	ALAT UKUR CAIRAN DINAMIS			
		a.	Meter Kerja				a.	Meter Kerja			
			Untuk tiap unit UTTP berdasarkan kapasitas					Untuk tiap unit UTTP berdasarkan kapasitas			
		1)	100 m <sup>2</sup> / h pertama	buah	60.000	60.000	1)	100 m <sup>2</sup> / h pertama	buah	60.000	60.000
		2)	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, tiap m <sup>3</sup> /h	buah	10.000	10.000	2)	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, tiap m <sup>3</sup> /h	buah	10.000	10.000
		3)	Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h tiap m <sup>3</sup> . Bagian-bagian dari liter dibulatkan menjadi liter.	buah	5.000	5.000	3)	Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h tiap m <sup>3</sup> . Bagian-bagian dari liter dibulatkan menjadi liter.	buah	5.000	5.000
		b.	Meter Induk				b.	Meter Induk			
			Untuk tiap unit UTTP berdasarkan kapasitas maksimal (dalam m <sup>2</sup> /h).					Untuk tiap unit UTTP berdasarkan kapasitas maksimal (dalam m <sup>2</sup> /h).			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan
		1)	100 m <sup>2</sup> / h pertama	buah	120.000	120.000	1)	100 m <sup>2</sup> / h pertama	buah	120.000	120.000	
		2)	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, tiap m <sup>3</sup> /h	buah	15.000	15.000	2)	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, tiap m <sup>3</sup> /h	buah	15.000	15.000	
		3)	Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h tiap m <sup>3</sup> . Bagian-bagian dari liter dibulatkan menjadi liter.	buah	5.000	5.000	3)	Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h tiap m <sup>3</sup> . Bagian-bagian dari liter dibulatkan menjadi liter.	buah	5.000	5.000	
		c.	Meter Prover				c.	Meter Prover				
		1)	2.000 liter pertama (tiap liter)	buah	5.000	5.000	1)	2.000 liter pertama (tiap liter)	buah	5.000	5.000	
		2)	Lebih dari 2.000 liter sampai dengan 10.000 liter (tiap liter)	buah	3.000	3.000	2)	Lebih dari 2.000 liter sampai dengan 10.000 liter (tiap liter)	buah	3.000	3.000	
		3)	Lebih dari 10.000 liter (tiap liter) bagian-bagian dari liter dibulatkan menjadi liter	buah	4.000	4.000	3)	Lebih dari 10.000 liter (tiap liter) bagian-bagian dari liter dibulatkan menjadi liter	buah	4.000	4.000	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk tiap unit UTTP meter prover dihitung berdasarkan volume bolak balik antara dua detektor switc (dalam liter).</li> <li>• Untuk tiap unit UTTP dalam meter prover dengan dua seksi atau lebih dihitung sama dengan 2 unit meter prover yang terdiri dari satu seksi yang volumenya sama dengan masing – masing seksi meter prover yang diperiksa.</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk tiap unit UTTP meter prover dihitung berdasarkan volume bolak balik antara dua detektor switc (dalam liter).</li> <li>• Untuk tiap unit UTTP dalam meter prover dengan dua seksi atau lebih dihitung sama dengan 2 unit meter prover yang terdiri dari satu seksi yang volumenya sama dengan masing – masing seksi meter prover yang diperiksa.</li> </ul>				
		d.	Pompa Ukur				d.	Pompa Ukur				
			Untuk tiap selang pengisian	buah	300.000	300000		Untuk tiap selang pengisian	buah	300.000	300000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
	7.	ALAT UKUR GAS								
	a.	a. Meter Kerja								
		Berdasarkan kapasitas maksimum dari tiap unit								
	1)	Kapasitas sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	25.000	25.000	1)	Kapasitas sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	25.000	25.000
	2)	Kapasitas lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	35.000	35.000	2)	Kapasitas lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	35.000	35.000
	3)	Kapasitas lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h	buah	40.000	40.000	3)	Kapasitas lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h	buah	40.000	40.000
	4)	Kapasitas lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h		50.000	50.000	4)	Kapasitas lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h		50.000	50.000
	b.	Meter Induk								
		Berdasarkan kapasitas maksimum dari tiap unit								
	1)	Kapasitas sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	30.000	30.000	1)	Kapasitas sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	30.000	30.000
	2)	Kapasitas lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	45.000	45.000	2)	Kapasitas lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	45.000	45.000
	3)	Kapasitas lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h	buah	50.000	50.000	3)	Kapasitas lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h	buah	50.000	50.000
	4)	Kapasitas 500 m <sup>3</sup> /h		60.000	60.000	4)	Kapasitas 500 m <sup>3</sup> /h		60.000	60.000
	c.	Meter Gas Orifis								
		Untuk tiap unit UTTP	buah	100.000	100.000		Untuk tiap unit UTTP	buah	100.000	100.000
	8.	METER AIR DAN METER CAIRAN MINUMAN YANG LAIN								
	a.	Meter Air								
		Untuk tiap unit UTTP :								
	1)	Kapasitas sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	5.000	5.000	1)	Kapasitas sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	5.000	5.000
	2)	Kapasitas lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	7.000	7.000	2)	Kapasitas lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	7.000	7.000
	3)	Kapasitas lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	70.000	70.000	3)	Kapasitas lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	70.000	70.000
	b.	Meter Cairan minuman								

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan	
			yang lain				yang lain				
			Untuk tiap unit UTTP :				Untuk tiap unit UTTP :				
		1)	Kapasitas sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	15.000	15.000	1)	Kapasitas sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	15.000	15.000
		2)	Kapasitas lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	30.000	30.000	2)	Kapasitas lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	30.000	30.000
		3)	Kapasitas lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	70.000	70.000	3)	Kapasitas lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	70.000	70.000
		9.	ALAT UKUR ENERGI LISTRIK (METER KWH)				9.	ALAT UKUR ENERGI LISTRIK (METER KWH)			
		a.	Meter Kerja				a.	Meter Kerja			
			Untuk tiap unit UTTP :				Untuk tiap unit UTTP :				
		1)	1 fasa	buah	7.000	7.000	1)	1 fasa	buah	7.000	7.000
		2)	2 fasa	buah	15.000	15.000	2)	2 fasa	buah	15.000	15.000
		b.	Meter Induk				b.	Meter Induk			
			Untuk tiap unit UTTP :				Untuk tiap unit UTTP :				
		1)	1 fasa	buah	10.000	10.000	1)	1 fasa	buah	10.000	10.000
		2)	3 fasa	buah	30000	30.000	2)	3 fasa	buah	30000	30.000
		10.	TANGKI UKUR				10.	TANGKI UKUR			
		a.	TANGKI UKUR TETAP				a.	TANGKI UKUR TETAP			
		1).	Untuk tangki ukur tetap silinder datar	buah	1.500.000	1.500.000	1).	Untuk tangki ukur tetap silinder datar	buah	1.500.000	1.500.000
		2).	Untuk tangki ukur tetap silinder tegak	buah	3.000.000	3.000.000	2).	Untuk tangki ukur tetap silinder tegak	buah	3.000.000	3.000.000
		b.	TANGKI UKUR GERAK				b.	TANGKI UKUR GERAK			
		1).	Untuk tiap kompartemen tangki ukur mobil	buah	85.000	85.000	1).	Untuk tiap kompartemen tangki ukur mobil	buah	85.000	85.000
		2).	Untuk tiap unit UTTP tangki ukur wagon	buah	500.000	500.000	2).	Untuk tiap unit UTTP tangki ukur wagon	buah	500.000	500.000
		11.	BEJANA UKUR				11.	BEJANA UKUR			
		a.	Kapasitas sampai dengan 50 liter	buah	100.000	100.000	a.	Kapasitas sampai dengan 50 liter	buah	100.000	100.000
		b.	Lebih dari 50 liter sampai dengan 200 liter	buah	200.000	200.000	b.	Lebih dari 50 liter sampai dengan 200 liter	buah	200.000	200.000
		c.	Lebih dari 200 liter sampai dengan 500 liter	buah	300.000	300.000	c.	Lebih dari 200 liter sampai dengan 500 liter	buah	300.000	300.000
		d.	Lebih dari 500 liter sampai	buah	500.000	500.000	d.	Lebih dari 500 liter sampai	buah	500.000	500.000

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan	
			dengan 1.000 liter				dengan 1.000 liter				
		e.	Lebih dari 1.000 liter	buah	700.000	700.000	Lebih dari 1.000 liter	buah	700.000	700.000	
		12.	METER KADAR AIR	kegiatan	140.000	140.000	12.	METER KADAR AIR	kegiatan	140.000	140.000
		13.	ALAT UKUR TINGGI				13.	ALAT UKUR TINGGI			
		a.	Alat ukur tinggi sejenis dengan ukuran Panjang	buah	30.000	30.000	a.	Alat ukur tinggi sejenis dengan ukuran Panjang	buah	30.000	30.000
		b.	Alat ukur tinggi dengan alat penunjukan secara mekanik	buah	50.000	50.000	b.	Alat ukur tinggi dengan alat penunjukan secara mekanik	buah	50.000	50.000
		c.	Alat ukur tinggi dengan alat penunjukan secara elektronik	buah	120.000	120.000	c.	Alat ukur tinggi dengan alat penunjukan secara elektronik	buah	120.000	120.000
		d.	Yang berbentuk elektronik dengan alat hitung	buah	250.000	250.000	d.	Yang berbentuk elektronik dengan alat hitung	buah	250.000	250.000
		14.	ALAT UKUR GAYA DAN TEKANAN				14.	ALAT UKUR GAYA DAN TEKANAN			
		a.	Manometer	buah	80.000	80.000	a.	Manometer	buah	80.000	80.000
		b.	Tensimeter	buah	40.000	40.000	b.	Tensimeter	buah	40.000	40.000
		15.	PERLENGKAPN UTTP				15.	PERLENGKAPN UTTP			
		a.	Pemas	buah	4.000	4.000	a.	Pemas	buah	4.000	4.000
		b.	Pembatas arus listrik	buah	4.000	4.000	b.	Pembatas arus listrik	buah	4.000	4.000
		c.	Temperature Recorder				c.	Temperature Recorder			
		1).	Kapasitas sampai dengan 50°C	buah	85.000	85.000	1).	Kapasitas sampai dengan 50°C	buah	85.000	85.000
		2).	Lebih dari 50°C	buah	150.000	150.000	2).	Lebih dari 50°C	buah	150.000	150.000
		B. PENGUJIAN BDKT atau UTTP				B. PENGUJIAN BDKT atau UTTP					
		No.	JENIS	SATUAN	TARIF PENGUJIAN (Rp)		No.	JENIS	SATUAN	TARIF PENGUJIAN (Rp)	
		1.	Pengujian BDKT	buah	10.000	10.000	1.	Pengujian BDKT	buah	10.000	10.000
		2.	Pengujian UTTP dalam rangka izin tanda-pabrik	buah	25.000	25.000	2.	Dihapus			
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 54 Retribusi tera/tera ulang yang terutang dipungut di wilayah daerah.								Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.	
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR											

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 65 Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 66 Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 67 Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pengujian kendaraan bermotor.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 68 Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan alat pengujian yang diberikan.	Pasal 68 Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi pengujian.	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 69 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional jasa pelayanan pengujian dan penggunaan alat pengujian kendaraan bermotor.	Pasal 69 Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.	1. Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Pengujian kendaraan bermotor merupakan pelayanan Pemda yang bersifat <i>mandatory</i> yang seyogyanya dibiayai dari penerimaan pajak. Namun demikian, Pemda dapat membebankan sebagian biaya pelayanan kepada Wajib Retribusi, apabila kondisi keuangan Pemda tidak mencukupi. 3. Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pemilik usaha angkutan orang/barang, maka dalam menetapkan besaran tarif

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																								
				cukup memperhatikan biaya penyediaan jasa.																																																																																																								
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 70</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Pengujian Kendaraan bermotor yang diberikan.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Objek Retribusi</th> <th>Tarif Retribusi (Rp.)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td colspan="3">Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td colspan="3">Jasa Pengujian Awal</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Mobil Penumpang Umum, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan JBB 1.000 Kg s/d 2.000 Kg</td> <td>77.000</td> <td>Perkendaraan</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Mobil Bus 2.001 Kg s/d 5.000 Kg</td> <td>84.000</td> <td>Perkendaraan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mobil Bus 5.001 Kg s/d 6.000 Kg ke atas</td> <td>105.000</td> <td>Perkendaraan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sebagai berikut :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>0 Kg s/d 3.000 Kg</td> <td>84.000</td> <td>Perkendaraan</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>3.001 Kg s/d 5.000 Kg</td> <td>91.000</td> <td>Perkendaraan</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>5.001 Kg s/d 6.000 Kg</td> <td>105.000</td> <td>Perkendaraan</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>6.001 Kg s/d 14.000 Kg ke atas</td> <td>105.000</td> <td>Perkendaraan</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td colspan="3">Jasa Pengujian Berkala</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Mobil Penumpang Umum, kereta gandengan dan kereta tempelan JBB 1.000</td> <td>63.000</td> <td>Perkendaraan</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama Objek Retribusi	Tarif Retribusi (Rp.)	Keterangan	I	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor			a.	Jasa Pengujian Awal			1.	Mobil Penumpang Umum, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan JBB 1.000 Kg s/d 2.000 Kg	77.000	Perkendaraan	2.	Mobil Bus 2.001 Kg s/d 5.000 Kg	84.000	Perkendaraan		Mobil Bus 5.001 Kg s/d 6.000 Kg ke atas	105.000	Perkendaraan	3.	Mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sebagai berikut :			-	0 Kg s/d 3.000 Kg	84.000	Perkendaraan	-	3.001 Kg s/d 5.000 Kg	91.000	Perkendaraan	-	5.001 Kg s/d 6.000 Kg	105.000	Perkendaraan	-	6.001 Kg s/d 14.000 Kg ke atas	105.000	Perkendaraan	b.	Jasa Pengujian Berkala			1.	Mobil Penumpang Umum, kereta gandengan dan kereta tempelan JBB 1.000	63.000	Perkendaraan	<p>Pasal 70</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Pengujian Kendaraan bermotor yang diberikan.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Objek Retribusi</th> <th>Tarif Retribusi (Rp.)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td colspan="3">Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td colspan="3">Jasa Pengujian Awal</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Mobil Penumpang Umum, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan JBB 1.000 Kg s/d 2.000 Kg</td> <td>77.000</td> <td>Perkendaraan</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Mobil Bus 2.001 Kg s/d 5.000 Kg</td> <td>84.000</td> <td>Perkendaraan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mobil Bus 5.001 Kg s/d 6.000 Kg ke atas</td> <td>105.000</td> <td>Perkendaraan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sebagai berikut :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>0 Kg s/d 3.000 Kg</td> <td>84.000</td> <td>Perkendaraan</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>3.001 Kg s/d 5.000 Kg</td> <td>91.000</td> <td>Perkendaraan</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>5.001 Kg s/d 6.000 Kg</td> <td>105.000</td> <td>Perkendaraan</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>6.001 Kg s/d 14.000 Kg ke atas</td> <td>105.000</td> <td>Perkendaraan</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td colspan="3">Jasa Pengujian Berkala</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Mobil Penumpang Umum, kereta gandengan dan kereta tempelan JBB 1.000</td> <td>63.000</td> <td>Perkendaraan</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama Objek Retribusi	Tarif Retribusi (Rp.)	Keterangan	I	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor			a.	Jasa Pengujian Awal			1.	Mobil Penumpang Umum, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan JBB 1.000 Kg s/d 2.000 Kg	77.000	Perkendaraan	2.	Mobil Bus 2.001 Kg s/d 5.000 Kg	84.000	Perkendaraan		Mobil Bus 5.001 Kg s/d 6.000 Kg ke atas	105.000	Perkendaraan	3.	Mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sebagai berikut :			-	0 Kg s/d 3.000 Kg	84.000	Perkendaraan	-	3.001 Kg s/d 5.000 Kg	91.000	Perkendaraan	-	5.001 Kg s/d 6.000 Kg	105.000	Perkendaraan	-	6.001 Kg s/d 14.000 Kg ke atas	105.000	Perkendaraan	b.	Jasa Pengujian Berkala			1.	Mobil Penumpang Umum, kereta gandengan dan kereta tempelan JBB 1.000	63.000	Perkendaraan	<p>Struktur tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diubah dengan:</p> <p>1. Menghapus biaya keterlambatan pengurusan pengujian berkala, karena bukan merupakan Objek Retribusi.</p> <p>2. Menghapus tarif "Penghapusan (<i>scraping</i>) yang dilakukan dengan pengujian, pemeriksaan pada fisik kendaraan bermotor untuk menentukan nilai penyusutan baik melalui pemeriksaan secara teknis maupun ekonomis terhadap kendaraan bermotor yang berstatus umum dan/atau tidak umum milik pemerintah/ non pemerintah" dengan pertimbangan sesuai dengan Permenhub No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri atas:</p> <p>a. Pemeriksaan persyaratan teknis;</p> <p>b. Pengujian laik jalan; dan</p> <p>c. Pemberian tanda lulus uji.</p>
No.	Nama Objek Retribusi	Tarif Retribusi (Rp.)	Keterangan																																																																																																									
I	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor																																																																																																											
a.	Jasa Pengujian Awal																																																																																																											
1.	Mobil Penumpang Umum, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan JBB 1.000 Kg s/d 2.000 Kg	77.000	Perkendaraan																																																																																																									
2.	Mobil Bus 2.001 Kg s/d 5.000 Kg	84.000	Perkendaraan																																																																																																									
	Mobil Bus 5.001 Kg s/d 6.000 Kg ke atas	105.000	Perkendaraan																																																																																																									
3.	Mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sebagai berikut :																																																																																																											
-	0 Kg s/d 3.000 Kg	84.000	Perkendaraan																																																																																																									
-	3.001 Kg s/d 5.000 Kg	91.000	Perkendaraan																																																																																																									
-	5.001 Kg s/d 6.000 Kg	105.000	Perkendaraan																																																																																																									
-	6.001 Kg s/d 14.000 Kg ke atas	105.000	Perkendaraan																																																																																																									
b.	Jasa Pengujian Berkala																																																																																																											
1.	Mobil Penumpang Umum, kereta gandengan dan kereta tempelan JBB 1.000	63.000	Perkendaraan																																																																																																									
No.	Nama Objek Retribusi	Tarif Retribusi (Rp.)	Keterangan																																																																																																									
I	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor																																																																																																											
a.	Jasa Pengujian Awal																																																																																																											
1.	Mobil Penumpang Umum, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan JBB 1.000 Kg s/d 2.000 Kg	77.000	Perkendaraan																																																																																																									
2.	Mobil Bus 2.001 Kg s/d 5.000 Kg	84.000	Perkendaraan																																																																																																									
	Mobil Bus 5.001 Kg s/d 6.000 Kg ke atas	105.000	Perkendaraan																																																																																																									
3.	Mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sebagai berikut :																																																																																																											
-	0 Kg s/d 3.000 Kg	84.000	Perkendaraan																																																																																																									
-	3.001 Kg s/d 5.000 Kg	91.000	Perkendaraan																																																																																																									
-	5.001 Kg s/d 6.000 Kg	105.000	Perkendaraan																																																																																																									
-	6.001 Kg s/d 14.000 Kg ke atas	105.000	Perkendaraan																																																																																																									
b.	Jasa Pengujian Berkala																																																																																																											
1.	Mobil Penumpang Umum, kereta gandengan dan kereta tempelan JBB 1.000	63.000	Perkendaraan																																																																																																									



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan
		s/d 2.000 Kg			s/d 2.000 Kg			
		2. Mobil Bus 2.001 Kg s/d 5.000 Kg	70.000	Perkendaraan	2. Mobil Bus 2.001 Kg s/d 5.000 Kg	70.000	Perkendaraan	3. Menghapus "Denda jasa pengujian berkala bagi kendaraan bermotor yang melakukan uji berkala melewati masa berlaku uji yang lalu" karena bukan merupakan Objek Retribusi. 4. Pemda dapat mengenakan denda atas keterlambatan uji berkala, namun bukan termasuk dalam penerimaan retribusi. Pengaturan denda dapat diatur pada Perda yang mengatur ketentuan teknis mengenai uji berkala.
		Mobil 5.001 Kg s/d 6.000 ke atas	105.000	Perkendaraan	Mobil 5.001 Kg s/d 6.000 ke atas	105.000	Perkendaraan	
		3. Mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sebagai berikut :			3. Mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sebagai berikut :			
		0 Kg s/d 3.000 Kg	70.000	Perkendaraan	0 Kg s/d 3.000 Kg	70.000	Perkendaraan	
		3.001 Kg s/d 5.000 Kg	84.000	Perkendaraan	3.001 Kg s/d 5.000 Kg	84.000	Perkendaraan	
		5.001 Kg s/d 6.000 Kg	91.000	Perkendaraan	5.001 Kg s/d 6.000 Kg	91.000	Perkendaraan	
		6.001 Kg s/d 14.000 Kg ke atas	105.000	Perkendaraan	6.001 Kg s/d 14.000 Kg ke atas	105.000	Perkendaraan	
		4. Besaran-biaya keterlambatan-pengurusan pengujian berkala	20.000	Perkendaraan	4. <b>Dihapus</b>			
		II Penghapusan (scraping) yang dilakukan dengan pengujian, pemeriksaan pada fisik kendaraan bermotor untuk menentukan nilai penyusutan baik melalui pemeriksaan secara teknis maupun ekonomis terhadap kendaraan bermotor yang berstatus umum dan/atau tidak umum milik pemerintah/ non-pemerintah.			II <b>Dihapus</b>			
		a. Mobil penumpang umum, kereta gandengan dan kereta tempelan	2.000.000	Perkendaraan	a. <b>Dihapus</b>			
		b. Mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus	1.000.000	Perkendaraan	b. <b>Dihapus</b>			
		c. Kendaraan bermotor roda-2 (dua)	500.000	Perkendaraan	c. <b>Dihapus</b>			
		d. Kendaraan bermotor (alat berat)	750.000	Perkendaraan	d. <b>Dihapus</b>			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Masa berlaku pengujian kendaraan adalah selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal pengujian dilakukan/ditetapkan. (4) <del>Denda jasa pengujian berkala bagi kendaraan bermotor yang melakukan uji berkala melewati masa berlaku uji yang lalu sebesar Rp.20.000/Kendaraan.</del>	(3) Masa berlaku pengujian kendaraan adalah selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal pengujian dilakukan/ditetapkan. (4) <del>Denda jasa pengujian berkala bagi kendaraan bermotor yang melakukan uji berkala melewati masa berlaku uji yang lalu sebesar Rp.20.000/Kendaraan.</del>	
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 71 Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat Pengujian Kendaraan bermotor diselenggarakan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS				
1.	Nama	Pasal 72 <del>Dengan nama retribusi penyediaan/penyedotan kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran</del> atas pelayanan penyediaan fasilitas Penyediaan/penyedotan kakus.	Pasal 72 Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 73 (1) Objek retribusi penyediaan/penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak swasta.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 74 Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas penyediaan/penyedotan kakus.	Pasal 74 Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang <b>memperoleh pelayanan</b> penyediaan/penyedotan kakus.	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 75 <del>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume tinja dan biaya angkutan dari lokasi penyedotan ke Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</del>	Pasal 75 Tingkat penggunaan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume limbah.	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 76 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyedotan dan pengangkutan	Pasal 76 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyedotan dan pengangkutan	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		ke lokasi pengolahan limbah tinja.	ke lokasi pengolahan limbah tinja dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.	
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan setiap kali pelayanan dan jarak tempuh pengangkutan Limbah.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Lokasi 0-10 Km dari instalasi pengolahan limbah tinja Rp.100.000/tangki vacum truck.</p> <p>b. Lokasi 11-20 Km dari instalasi pengolahan limbah tinja Rp.250.000/tangki vacum truck.</p> <p>c. Lokasi 21-30 Km dari instalasi pengolahan limbah tinja Rp.400.000/tangki vacum truck.</p> <p>d. Lokasi 31-50 Km dari instalasi pengolahan limbah tinja Rp.600.000/tangki vacum truck.</p> <p>e. Lokasi 51 Km lebih dari instalasi pengolahan limbah tinja Rp.800.000/tangki vacum truck.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat fasilitas penyediaan/atau penyedotan kakus diberikan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	RETRIBUSI JASA USAHA			
	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH			
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah meliputi :</p> <p>a. Tanah.</p> <p>b. Danau Lut Tawar/sungai.</p> <p>c. Bangunan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah meliputi :</p> <p>a. Tanah.</p> <p>b. Danau Lut Tawar/sungai.</p> <p>c. Bangunan.</p>	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009, namun ada sedikit kesalahan tulis pada ayat (2) yaitu frasa "dan" diganti dengan "dari".

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		d. Jalan. e. Laboratorium. f. Ruangan. g. Kendaraan Bermotor. h. Alat Mesin Pertanian (Alsintan) i. Pabrik Gula Merah. j. Incenerator. (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dan tanah.	d. Jalan. e. Laboratorium. f. Ruangan. g. Kendaraan Bermotor. h. Alat Mesin Pertanian (Alsintan) i. Pabrik Gula Merah. j. Incenerator. (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi <b>dari</b> tanah.	
3.	Subjek	Pasal 81 Subjek retribusi adalah orang pribadi atau/atau badan yang <del>menggunakan</del> kekayaan daerah.	Pasal 81 Subjek retribusi adalah orang pribadi atau/atau badan yang <b>menggunakan</b> kekayaan daerah.	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009, namun ada sedikit kesalahan tulis pada ayat (2) yaitu frasa "menggunakan" diganti dengan "menggunakan".
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 82 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan <del>jenis penggunaan kekayaan daerah.</del>	Pasal 82 Tingkat penggunaan jasa pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 83 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan <del>untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penggunaan kekayaan daerah.</del>	Pasal 83 Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan <b>memperoleh keuntungan yang layak.</b>	1. Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Penetapan tarif harus memperhatikan harga pasar, komponen biaya per jenis layanan, dan ketersediaan pelayanan sejenis oleh pihak swasta/masyarakat
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 84 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pemakaian kekayaan daerah. (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :	Pasal 84 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pemakaian kekayaan daerah. (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :	Struktur dan tarif retribusi diubah dengan: 1. Menghapus tarif pada huruf B (penguji mutu pekerjaan lapangan), huruf

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																																																																								
		<p>A. Pemakaian Kendaraan dan Alat-alat Berat :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Peralatan</th> <th>Kapasitas</th> <th>Sewa Perhari/Jam Km (Rp)</th> <th>Ket</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Buldozer</td> <td>150 HP</td> <td>250.000/Jam</td> <td rowspan="12">*)Biaya kawal dan upah sopir dibebankan kepada penyewa.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Motor Grader</td> <td>125 HP</td> <td>250.000/Jam</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Wheel Loader</td> <td>&gt;2 m<sup>3</sup></td> <td>200.000/Jam</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Excavator*)</td> <td>0,9 – 1 m<sup>3</sup></td> <td>250.000/Jam</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Vibrating Tandem Roller</td> <td>8 – 10 Ton</td> <td>200.000/jam</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Vibrating Tire Roller</td> <td>8 – 10 Ton</td> <td>200.000/Jam</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Mesin Gilas MG 2,5 T</td> <td>2.5 Ton</td> <td>65.000/jam</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Asphalt sprayer</td> <td>200-500 Ltr</td> <td>125.000/Jam</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Air Compressor</td> <td>&gt; 125 CFM</td> <td>100.000/Jam</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Dump Truck</td> <td>2,5 m<sup>3</sup></td> <td>300.000/hari</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Water tank Truck</td> <td>3.000 Ltr</td> <td>350.000/hari</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Trado*)</td> <td>25 – 30 Ton</td> <td>50.000/Km</td> </tr> </tbody> </table> <p>B. Pengujian mutu pekerjaan lapangan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Objek Retribusi</th> <th>Tarif Retribusi (Rp.)</th> <th>Satuan</th> <th>Keterangan</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-</td> <td>DCP</td> <td>50.000</td> <td>Titik</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2-</td> <td>GBR</td> <td>50.000</td> <td>Titik</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3-</td> <td>Sand Cone</td> <td>50.000</td> <td>Titik</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Sewa Perhari/Jam Km (Rp)	Ket	1	2	3	4	5	1.	Buldozer	150 HP	250.000/Jam	*)Biaya kawal dan upah sopir dibebankan kepada penyewa.	2.	Motor Grader	125 HP	250.000/Jam	3.	Wheel Loader	>2 m <sup>3</sup>	200.000/Jam	4.	Excavator*)	0,9 – 1 m <sup>3</sup>	250.000/Jam	5.	Vibrating Tandem Roller	8 – 10 Ton	200.000/jam	6.	Vibrating Tire Roller	8 – 10 Ton	200.000/Jam	7.	Mesin Gilas MG 2,5 T	2.5 Ton	65.000/jam	8.	Asphalt sprayer	200-500 Ltr	125.000/Jam	9.	Air Compressor	> 125 CFM	100.000/Jam	10.	Dump Truck	2,5 m <sup>3</sup>	300.000/hari	11.	Water tank Truck	3.000 Ltr	350.000/hari	12.	Trado*)	25 – 30 Ton	50.000/Km	No.	Nama Objek Retribusi	Tarif Retribusi (Rp.)	Satuan	Keterangan	1	2	3	4	5	1-	DCP	50.000	Titik	-	2-	GBR	50.000	Titik	-	3-	Sand Cone	50.000	Titik	-	<p>A. Pemakaian Kendaraan dan Alat-alat Berat :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Peralatan</th> <th>Kapasitas</th> <th>Sewa Perhari/Jam Km (Rp)</th> <th>Ket</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Buldozer</td> <td>150 HP</td> <td>250.000/Jam</td> <td rowspan="12">*)Biaya kawal dan upah sopir dibebankan kepada penyewa.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Motor Grader</td> <td>125 HP</td> <td>250.000/Jam</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Wheel Loader</td> <td>&gt;2 m<sup>3</sup></td> <td>200.000/Jam</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Excavator*)</td> <td>0,9 – 1 m<sup>3</sup></td> <td>250.000/Jam</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Vibrating Tandem Roller</td> <td>8 – 10 Ton</td> <td>200.000/jam</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Vibrating Tire Roller</td> <td>8 – 10 Ton</td> <td>200.000/Jam</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Mesin Gilas MG 2,5 T</td> <td>2.5 Ton</td> <td>65.000/jam</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Asphalt sprayer</td> <td>200-500 Ltr</td> <td>125.000/Jam</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Air Compressor</td> <td>&gt; 125 CFM</td> <td>100.000/Jam</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Dump Truck</td> <td>2,5 m<sup>3</sup></td> <td>300.000/hari</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Water tank Truck</td> <td>3.000 Ltr</td> <td>350.000/hari</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Trado*)</td> <td>25 – 30 Ton</td> <td>50.000/Km</td> </tr> </tbody> </table> <p>B. Dihapus</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Objek Retribusi</th> <th>Tarif Retribusi (Rp.)</th> <th>Satuan</th> <th>Keterangan</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Sewa Perhari/Jam Km (Rp)	Ket	1	2	3	4	5	1.	Buldozer	150 HP	250.000/Jam	*)Biaya kawal dan upah sopir dibebankan kepada penyewa.	2.	Motor Grader	125 HP	250.000/Jam	3.	Wheel Loader	>2 m <sup>3</sup>	200.000/Jam	4.	Excavator*)	0,9 – 1 m <sup>3</sup>	250.000/Jam	5.	Vibrating Tandem Roller	8 – 10 Ton	200.000/jam	6.	Vibrating Tire Roller	8 – 10 Ton	200.000/Jam	7.	Mesin Gilas MG 2,5 T	2.5 Ton	65.000/jam	8.	Asphalt sprayer	200-500 Ltr	125.000/Jam	9.	Air Compressor	> 125 CFM	100.000/Jam	10.	Dump Truck	2,5 m <sup>3</sup>	300.000/hari	11.	Water tank Truck	3.000 Ltr	350.000/hari	12.	Trado*)	25 – 30 Ton	50.000/Km	No.	Nama Objek Retribusi	Tarif Retribusi (Rp.)	Satuan	Keterangan	1	2	3	4	5																<p>C (Pengujian Sample Laboratorium), huruf D (Pemakaian Laboratorium Lingkungan) dengan pertimbangan:</p> <p>- Pada dasarnya laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemda untuk memastikan/menguji suatu benda/keadaan/pekerjaan telah sesuai dengan ambang batas/persyaratan tertentu. Sehingga kegiatan pengujian di laboratorium tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</p> <p>- Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009, laboratorium dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal bangunan beserta peralatan laboratorium milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.</p> <p>2. Menghapus tarif retribusi</p>
No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Sewa Perhari/Jam Km (Rp)	Ket																																																																																																																																																																								
1	2	3	4	5																																																																																																																																																																								
1.	Buldozer	150 HP	250.000/Jam	*)Biaya kawal dan upah sopir dibebankan kepada penyewa.																																																																																																																																																																								
2.	Motor Grader	125 HP	250.000/Jam																																																																																																																																																																									
3.	Wheel Loader	>2 m <sup>3</sup>	200.000/Jam																																																																																																																																																																									
4.	Excavator*)	0,9 – 1 m <sup>3</sup>	250.000/Jam																																																																																																																																																																									
5.	Vibrating Tandem Roller	8 – 10 Ton	200.000/jam																																																																																																																																																																									
6.	Vibrating Tire Roller	8 – 10 Ton	200.000/Jam																																																																																																																																																																									
7.	Mesin Gilas MG 2,5 T	2.5 Ton	65.000/jam																																																																																																																																																																									
8.	Asphalt sprayer	200-500 Ltr	125.000/Jam																																																																																																																																																																									
9.	Air Compressor	> 125 CFM	100.000/Jam																																																																																																																																																																									
10.	Dump Truck	2,5 m <sup>3</sup>	300.000/hari																																																																																																																																																																									
11.	Water tank Truck	3.000 Ltr	350.000/hari																																																																																																																																																																									
12.	Trado*)	25 – 30 Ton	50.000/Km																																																																																																																																																																									
No.	Nama Objek Retribusi	Tarif Retribusi (Rp.)	Satuan	Keterangan																																																																																																																																																																								
1	2	3	4	5																																																																																																																																																																								
1-	DCP	50.000	Titik	-																																																																																																																																																																								
2-	GBR	50.000	Titik	-																																																																																																																																																																								
3-	Sand Cone	50.000	Titik	-																																																																																																																																																																								
No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Sewa Perhari/Jam Km (Rp)	Ket																																																																																																																																																																								
1	2	3	4	5																																																																																																																																																																								
1.	Buldozer	150 HP	250.000/Jam	*)Biaya kawal dan upah sopir dibebankan kepada penyewa.																																																																																																																																																																								
2.	Motor Grader	125 HP	250.000/Jam																																																																																																																																																																									
3.	Wheel Loader	>2 m <sup>3</sup>	200.000/Jam																																																																																																																																																																									
4.	Excavator*)	0,9 – 1 m <sup>3</sup>	250.000/Jam																																																																																																																																																																									
5.	Vibrating Tandem Roller	8 – 10 Ton	200.000/jam																																																																																																																																																																									
6.	Vibrating Tire Roller	8 – 10 Ton	200.000/Jam																																																																																																																																																																									
7.	Mesin Gilas MG 2,5 T	2.5 Ton	65.000/jam																																																																																																																																																																									
8.	Asphalt sprayer	200-500 Ltr	125.000/Jam																																																																																																																																																																									
9.	Air Compressor	> 125 CFM	100.000/Jam																																																																																																																																																																									
10.	Dump Truck	2,5 m <sup>3</sup>	300.000/hari																																																																																																																																																																									
11.	Water tank Truck	3.000 Ltr	350.000/hari																																																																																																																																																																									
12.	Trado*)	25 – 30 Ton	50.000/Km																																																																																																																																																																									
No.	Nama Objek Retribusi	Tarif Retribusi (Rp.)	Satuan	Keterangan																																																																																																																																																																								
1	2	3	4	5																																																																																																																																																																								

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan			
		4.	Core Drill	50.000	Titik	-							pada huruf F (Pemakaian Jalan Umum Non Perparkiran) dan I (Pemotongan Badan Jalan), karena bukan merupakan objek retribusi (fasilitas umum tidak dapat disewakan).		
		5.	Soundir	600.000	Titik	-								3. Menghapus Sewa Tanah Pemda untuk Pasar Inpres (huruf J angka 1), karena retribusi ini bukan merupakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, tetapi merupakan <b>Retribusi Pelayanan Pasar</b> .	
		6.	Hammer Test	15.000	Titik	-									4. Menghapus tarif retribusi pada huruf K (Penempatan Tiang Listrik/Telepon), karena bukan merupakan objek Retribusi. Pemakaian kekayaan Daerah yang tidak mengubah fungsi tanah, tidak dapat dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
		7.	Trial Mix Amp/Lap	600.000	Sample	-									
		C. Pengujian Sample Laboratorium					C. Dihapus								
		No.	Nama Objek Retribusi	Tarif Retribusi (Rp.)	Satuan	Keterangan	No.	Nama Objek Retribusi	Tarif Retribusi (Rp.)	Satuan	Keterangan				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
		1.	Mix Design Urpil	340.000	Laporan	-									
		2.	Mix Design Klas C	565.000	Laporan										
		3.	Mix Design Klas B	585.000	Laporan										
		4.	Mix Design Klas A	585.000	Laporan										
		5.	Mix Design Klas AC BC/AC WC	775.000	Laporan										
		6.	Mix Design Beton	410.000	Laporan										
		7.	Marshall Test	180.000	Sample										
		8.	Extraction Test	100.000	Sample										
		9.	Abration Test	100.000	Sample										
		10.	Berat Jenis Tanah	20.000	Sample										
		11.	Berat Jenis Pasir	20.000	Sample										
		12.	Berat Jenis Batu	20.000	Sample										
		13.	Berat Jenis CA	20.000	Sample										
		14.	Berat Jenis FA	20.000	Sample										

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		15.	Berat Jenis-Dust	20.000	Sample					
		16.	CBR Laboratorium	50.000	Sample					
		17.	Kuat Tekan-Beton	15.000	Sample					
		18.	Sive Analysis	15.000	Sample					
		19.	Slum Test	15.000	Sample					
		20.	Kadar Lumpur	15.000	Sample					
		21.	Sand Equivalent	15.000	Sample					
		22.	Atterberg-Limit	15.000	Sample					
		23.	Compaction Test	15.000	Sample					
		24.	Proctor Test	15.000	Sample					
		D. — Pemakaian Laboratorium Lingkungan				D. Dihapus				
		No.	Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	Tarif Retribusi	Ket	No.	Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	Tarif Retribusi	Ket	
		1	2	3	4	1	2	3	4	
		1.	A. Uji Air dan Air Limbah							
		1.	Bau/ Organoleptik	10.000	Persampel					
		2.	Ameniak (NH <sub>3</sub> -N)/Nessler/Asam Fenat	45.000	Persampel					
		3.	Kalsium (Ca) /Kompleksometrik	28.000	Persampel					
		4.	Magnesium ....(Mg <sup>2+</sup> )/ Kompleksometrik	28.000	Persampel					
		5.	Fenol /Spektrofotometrik	120.000	Persampel					
		6.	Silika (Si)	32.000	Persampel					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi				Keterangan
			/Spektrofotometrik						
7.	Formaldehid	45.000	/Spektrofotometrik	Persampel					
8.	Merkuri (Hg) /AAS	75.000		Persampel					
9	Minyak dan Lemak	120.000	/Gravimetrik	Persampel					
10.	Zat Padat Tersuspensi (TSS)/Gravimetrik	26.000		Persampel					
11.	Kesadahan Kalsium (CaCO <sub>3</sub> )/ Kompleksometrik	35.000		Persampel					
12.	Kesadahan Magnesium (CaCO <sub>3</sub> )/ Kompleksometrik	35.000		Persampel					
13.	Klorin Bebas (Cl <sub>2</sub> )/Spektrofotometrik	25.000		Persampel					
14.	Oksigen Terlarut (DO) /Winkler	18.000		Persampel					
15.	Zat padat Total (TS)/ Gravimetrik	30.000		Persampel					
16.	Kromium (Cr)/AAS	50.000		Persampel					
17.	Selenium (Se)/AAS	180.000		Persampel					
18.	Emas (Au) /AAS	80.000		Persampel					
19.	Preparasi Limbah Cair	100.000		Persampel					
20.	Bicarbonate /Titrimetri	28.000		Persampel					
21.	Natrium (Na) /AAS	100.000		Persampel					
22.	Kalium (K) /AAS	100.000		Persampel					



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi				Keterangan	
		23.	-Zat Padat Terlarut (TDS)/Gravimetrik	30.000	Persampel					
		24.	Krom Heksavalen (Cr6+)/ Spektrofotometrik	70.000	Persampel					
		25.	-Rasa /Organoleptik	12.000	Persampel					
		26.	-pH /Elektrometrik	15.000	Persampel					
		27.	-Daya Hantar Listrik (DHL)/ Konduktometrik	28.000	Persampel					
		28.	-Kekeruhan /Nefelometrik	23.000	Persampel					
		29.	-Kesadahan Total (CaCO3)/ Kompleksometrik	35.000	Persampel					
		30.	-Oksigen Terlarut (DO)/Elektrometrik	20.000	Persampel					
		31.	-Salinitas /Konduktometrik	27.000	Persampel					
		32.	-Temperatur (Suhu)/Termometrik	17.000	Persampel					
		33.	-Warna /Spektrofotometrik	15.000	Persampel					
		34.	-Warna /Organoleptik	12.000	Persampel					
		35.	Zat Padat Terlarut (TDS)/	20.000	Persampe					
		36.	Potensiometrik							
		37.	-Aluminium (Al) /AAS	50.000	Persampel					
		38.	-Barium (Ba) /AAS	50.000	Persampel					
		39.	-Arsenik (As) /AAS	73.000	Persampel					
		40.	-Kadmium (Cd) /AAS	50.000	Persampel					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi				Keterangan	
		41.	-Besi (Fe) /AAS	50.000	Persampel					
		42.	-Tembaga (Cu) /AAS	50.000	Persampel					
		43.	-Nikel (Ni) /AAS	50.000	Persampel					
		44.	-Phenol/ Spektrofotometrik	120.000	Persampel					
		45.	-Seng (Zn) /AAS	50.000	Persampel					
		46.	-Timbal (Pb) /AAS	50.000	Persampel					
		47.	-Perak (Ag) /AAS	50.000	Persampel					
		48.	-Kobalt (Co) /AAS	50.000	Persampel					
		49.	-Mangan (Mn) /AAS	50.000	Persampel					
		50.	-Boron (B) /AAS	50.000	Persampel					
		51.	-Flourida (F) / Spektrofotometrik	130.000	Persampel					
		52.	-Khlorida (Cl) /Titrimetrik	37.000	Persampel					
		53.	-Nitrit (NO2-N) / Spektrofotometrik	30.000	Persampel					
		54.	-Nitrat (NO3-N) / Spektrofotometrik	30.000	Persampel					
		55.	-Total Fosfor (P) / Spektrofotometrik	40.000	Persampel					
		56.	-Sianida (CN-) / Spektrofotometrik	40.000	Persampel					
		57.	-Sulfat (SO4) / Spektrofotometrik	30.000	Persampel					
		58.	-Sulfida (S2-) / Spektrofotometrik	90.000	Persampel					
		59.	-Biological Oxygen Demand (BOD) / Winkler /Titrimetrik	60.000	Persampel					
		60.	-Chemical Oxygen Demand	101.000	Persampel					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi				Keterangan
		(COD)/ Spektrofotometrik							
		61. -Detergen (MBAS)/Spektrofotometrik	80.000	Persampel					
		62. -Zat Organik Sebagai KMNO4 /Titrimetrik	25.000	Persampel					
		63. -Zat Organik /Oksidimetri	28.000	Persampel					
		64. -Alkalinitas /Titrimetrik	25.000	Persampel					
		65. -CO2 Bebas /Titrimetrik	28.000	Persampel					
		66. -Timah (Sn) /AAS	85.000	Persampel					
		67. -Total Nitrogen (N) Titrimetrik / Spektrofotometrik	68.000	Persampel					
		B. Uji Parameter Biologi							
		1. Benthos /Microscopic	86.000	Persampel					
		2. Plankton /Microscopic	86.000	Persampel					
		3. E-Coly /MPN	125.000	Persampel					
		4. Coliform /MPN	93.000	Persampel					
		C. Uji Udara Ambien							
		1. Hidrogen Sulfida (H2S)/Elektrokimia	75.000	Persampel					
		2. Timah Hitam (Pb) /AAS	250.000	Persampel					
		3. Total Partikel Debu (TPS)/Gravimetrik	200.000	Persampel					
		4. Temperatur dan Kelembaban /Hyrogrometer	224.000	Persampel					
		5. PM 2,5 /Laser-Diode	200.000	Persampel					
		6. PM 10 /Laser-Diode	200.000	Persampel					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi				Keterangan	
		7	HC /Elektro Chemical	76.000	Persampel					
		8	Amoniak (NH3) /spektrofotometrik	76.000	Persampel					
		9	Karbon Monoksida (CO)/ Spektrofotometrik	76.500	Persampel					
		10	Nitrogen Dioksida (NO2)/Chemilumines/Gretz- Saltzman	100.000	Persampel					
		11	Sulfur Dioksida (SO2)/ Ultra Violet Fluorescence	100.000	Persampel					
		12	Total Partikel Debu (TSP)/Laser Diode	200.000	Persampel					
			D. Pengukuran Kebisingan							
		1	Vibrasi Lingkungan Untuk kenyamanan dan Kesehatan (Getaran)	250.000	Persampel					
		2	Kebisingan Lingkungan /L (A)	100.000	Persampel					
			E. Uji Emisi Gas Buang Sumber Tidak Bergerak							
		1	Carbon Dioksida (CO2)/Elektro Chemical	115.000	Persampel					
		2	Carbon Monoksida (CO)/Elektro Chemical	115.000	Persampel					
		3	Nitrogen Oksida (NO) /Elektro Chemical	115.000	Persampel					
		4	Sulfur Dioksida (SO2)/Elektro Chemical	115.000	Persampel					
		5	Nitrogen Dioksida(NO2)/Elektro Chemical	115.000	Persampel					
		6	Hidrogen Sulfida (H2s) /Elektro Chemical	115.000	Persampel					
		7	Gas Methan(CH4) /Elektro Chemical	115.000	Persampel					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi				Keterangan
8	Opasitas (kepekakan Asap)/Ringelman	125.000	Persampel						
9	Effisiensi /Elektro-Chemical	115.000	Persampel						
10	Stackloss /Elektro-Chemical	115.000	Persampel						
11	Temperatur Gas Metode Thermometrik/ Elektro Chemical	115.000	Persampel						
12	Laju Alir Gas /Isokinetik	115.000	Persampel						
13	Total Partikel Debu (TSP)/Gravimetri	350.000	Persampel						
14	Oksigen (O2)/Elektro Chemical	115.000	Persampel						
15	Hidrogen Carbon (HC)/Elektro Chemical	115.000	Persampel						
16	Volatil Organic Conthen (VOC)/Elektro Chemical	500.000	Persampel						
	F. Uji Emisi Gas Buang Sumber Bergerak								
1	Hidro Carbon (HC)	200.000	Persampel						
2	Carbon Monoksida (CO)	200.000	Persampel						
3	Carbon Dioksida (CO2)	200.000	Persampel						
4	Lamida	200.000	Persampel						
5	Opasitas	250.000	Persampel						
6	Pengukuran Parameter Lainnya								
7	pH Tanah /Spottest	50.000	Persampel						
8	Getaran Bangunan /Frekuensi, Velocity	210.000	Persampel						
9	Intensitas Cahaya	70.000	Persampel						
10	Kecepatan Alir /Debit Air Sungai/Current Flow	80.000	Pertitik						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi				Keterangan
11	Bahan								
12	Aquadest	15.000	Per Liter						
13	Aquabidest	75.000	Per Liter						
H	PENGAMBILAN CONTOH PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN								
1	Air dan Limbah Cair	250.000	Per Sampling						
2	Udara Ambien	250.000	Per Sampling						
3	Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak								
	a. Skala Kecil	250.000	Per Sampling						
	b. Skala Besar	700.000	Per Sampling						
	c. Skala Sedang	500.000	Per Sampling						
4	Udara Emisi Sumber Bergerak	50.000	Per Kendaraan						
5	Kebisingan	250.000	Per Sampling						
6	Getaran	250.000	Per Sampling						
7	Sedimen /Padatan	250.000	Per Sampling						
E. Alat mesin pertanian (alsintan) dan perkebunan				E. Alat mesin pertanian (alsintan) dan perkebunan					
No.	Jenis Peralatan	Satuan	Besaran Tarif (Rp)	No.	Jenis Peralatan	Satuan	Besaran Tarif (Rp)		
1	2	3	4	1	2	3	4		
1.	Traktor 4 WD	/Rante	65.000	1.	Traktor 4 WD	/Rante	65.000		
2.	Hand Tractor	(25x25m)/Tahun	2.500.000	2.	Hand Tractor	(25x25m)/Tahun	2.500.000		
3.	Power Tresher	/Tahun	1.250.000	3.	Power Tresher	/Tahun	1.250.000		
4.	Rice Milling Unit (RMU) Mini	/Tahun	1.750.000	4.	Rice Milling Unit (RMU) Mini	/Tahun	1.750.000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																						
		<p>F. Pemakaian Jalan Umum - Non Perpakiran</p> <table border="1" data-bbox="546 336 1162 636"> <tr> <td>1.</td> <td colspan="2">Pemakaian jalan untuk :</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>keperluan komersial</td> <td>Rp.200.000.-/hari</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>keperluan pesta</td> <td>Rp.150.000.-/hari</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>keperluan sosial</td> <td>Rp.100.000.-/hari</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td colspan="2">Pemakaian/pemanfaatan jalan umum sementara untuk bahan-bahan, alat untuk pelaksanaan Pembangunan dan kepentingan lainnya</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>diatas jalan aspal hotmix</td> <td>Rp.10.000.-/m<sup>2</sup>/hari</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>diatas jalan aspal</td> <td>Rp.7.500.-/m<sup>2</sup>/hari</td> </tr> </table>	1.	Pemakaian jalan untuk :		a.	keperluan komersial	Rp.200.000.-/hari	b.	keperluan pesta	Rp.150.000.-/hari	c.	keperluan sosial	Rp.100.000.-/hari	2.	Pemakaian/pemanfaatan jalan umum sementara untuk bahan-bahan, alat untuk pelaksanaan Pembangunan dan kepentingan lainnya		a.	diatas jalan aspal hotmix	Rp.10.000.-/m <sup>2</sup> /hari	b.	diatas jalan aspal	Rp.7.500.-/m <sup>2</sup> /hari	<p>F. Dihapus</p> <table border="1" data-bbox="1247 336 1865 636"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																																																																		
1.	Pemakaian jalan untuk :																																																																																																									
a.	keperluan komersial	Rp.200.000.-/hari																																																																																																								
b.	keperluan pesta	Rp.150.000.-/hari																																																																																																								
c.	keperluan sosial	Rp.100.000.-/hari																																																																																																								
2.	Pemakaian/pemanfaatan jalan umum sementara untuk bahan-bahan, alat untuk pelaksanaan Pembangunan dan kepentingan lainnya																																																																																																									
a.	diatas jalan aspal hotmix	Rp.10.000.-/m <sup>2</sup> /hari																																																																																																								
b.	diatas jalan aspal	Rp.7.500.-/m <sup>2</sup> /hari																																																																																																								
		<p>G. Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Daerah</p> <table border="1" data-bbox="546 726 1162 1329"> <tr> <td>1.</td> <td colspan="2">Gedung Bale Pendar:</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Resepsi pernikahan/khitanan</td> <td>Rp. 2.000.000/acara</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Konser komersial</td> <td>Rp. 1.500.000/hari</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Sosial</td> <td>Rp. 300.000/hari</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Komersial</td> <td>Rp. 700.000/hari</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td colspan="2">Gedung Olah Seni (Gos) Takengon:</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Resepsi pernikahan/khitanan</td> <td>Rp. 4.000.000/acara</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Konser komersial</td> <td>Rp. 1.500.000/hari</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Sosial</td> <td>Rp. 300.000/hari</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Komersial</td> <td>Rp. 800.000/hari</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td colspan="2">Gedung Gentala Takengon</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td colspan="2">Cafe Gentala Takengon</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td colspan="2">Mess Medan :</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>kamar</td> <td>Rp.100.000/hari</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>transit (dibawah 5 jam)</td> <td>Rp.50.000/kamar/hari</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td colspan="2">Sewa Cold Storage</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td colspan="2">Aula Kantor Perangkat Daerah</td> </tr> </table>	1.	Gedung Bale Pendar:		a.	Resepsi pernikahan/khitanan	Rp. 2.000.000/acara	b.	Konser komersial	Rp. 1.500.000/hari	c.	Sosial	Rp. 300.000/hari	d.	Komersial	Rp. 700.000/hari	2.	Gedung Olah Seni (Gos) Takengon:		a.	Resepsi pernikahan/khitanan	Rp. 4.000.000/acara	b.	Konser komersial	Rp. 1.500.000/hari	c.	Sosial	Rp. 300.000/hari	d.	Komersial	Rp. 800.000/hari	3.	Gedung Gentala Takengon		4.	Cafe Gentala Takengon		5.	Mess Medan :		a.	kamar	Rp.100.000/hari	b.	transit (dibawah 5 jam)	Rp.50.000/kamar/hari	6.	Sewa Cold Storage		7.	Aula Kantor Perangkat Daerah		<p>G. Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Daerah</p> <table border="1" data-bbox="1247 726 1865 1329"> <tr> <td>1.</td> <td colspan="2">Gedung Bale Pendar:</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Resepsi pernikahan/khitanan</td> <td>Rp. 2.000.000/acara</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Konser komersial</td> <td>Rp. 1.500.000/hari</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Sosial</td> <td>Rp. 300.000/hari</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Komersial</td> <td>Rp. 700.000/hari</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td colspan="2">Gedung Olah Seni (Gos) Takengon:</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Resepsi pernikahan/khitanan</td> <td>Rp. 4.000.000/acara</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Konser komersial</td> <td>Rp. 1.500.000/hari</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Sosial</td> <td>Rp. 300.000/hari</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Komersial</td> <td>Rp. 800.000/hari</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td colspan="2">Gedung Gentala Takengon</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td colspan="2">Cafe Gentala Takengon</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td colspan="2">Mess Medan :</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>kamar</td> <td>Rp.100.000/hari</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>transit (dibawah 5 jam)</td> <td>Rp.50.000/kamar/hari</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td colspan="2">Sewa Cold Storage</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td colspan="2">Aula Kantor Perangkat Daerah</td> </tr> </table>	1.	Gedung Bale Pendar:		a.	Resepsi pernikahan/khitanan	Rp. 2.000.000/acara	b.	Konser komersial	Rp. 1.500.000/hari	c.	Sosial	Rp. 300.000/hari	d.	Komersial	Rp. 700.000/hari	2.	Gedung Olah Seni (Gos) Takengon:		a.	Resepsi pernikahan/khitanan	Rp. 4.000.000/acara	b.	Konser komersial	Rp. 1.500.000/hari	c.	Sosial	Rp. 300.000/hari	d.	Komersial	Rp. 800.000/hari	3.	Gedung Gentala Takengon		4.	Cafe Gentala Takengon		5.	Mess Medan :		a.	kamar	Rp.100.000/hari	b.	transit (dibawah 5 jam)	Rp.50.000/kamar/hari	6.	Sewa Cold Storage		7.	Aula Kantor Perangkat Daerah		
1.	Gedung Bale Pendar:																																																																																																									
a.	Resepsi pernikahan/khitanan	Rp. 2.000.000/acara																																																																																																								
b.	Konser komersial	Rp. 1.500.000/hari																																																																																																								
c.	Sosial	Rp. 300.000/hari																																																																																																								
d.	Komersial	Rp. 700.000/hari																																																																																																								
2.	Gedung Olah Seni (Gos) Takengon:																																																																																																									
a.	Resepsi pernikahan/khitanan	Rp. 4.000.000/acara																																																																																																								
b.	Konser komersial	Rp. 1.500.000/hari																																																																																																								
c.	Sosial	Rp. 300.000/hari																																																																																																								
d.	Komersial	Rp. 800.000/hari																																																																																																								
3.	Gedung Gentala Takengon																																																																																																									
4.	Cafe Gentala Takengon																																																																																																									
5.	Mess Medan :																																																																																																									
a.	kamar	Rp.100.000/hari																																																																																																								
b.	transit (dibawah 5 jam)	Rp.50.000/kamar/hari																																																																																																								
6.	Sewa Cold Storage																																																																																																									
7.	Aula Kantor Perangkat Daerah																																																																																																									
1.	Gedung Bale Pendar:																																																																																																									
a.	Resepsi pernikahan/khitanan	Rp. 2.000.000/acara																																																																																																								
b.	Konser komersial	Rp. 1.500.000/hari																																																																																																								
c.	Sosial	Rp. 300.000/hari																																																																																																								
d.	Komersial	Rp. 700.000/hari																																																																																																								
2.	Gedung Olah Seni (Gos) Takengon:																																																																																																									
a.	Resepsi pernikahan/khitanan	Rp. 4.000.000/acara																																																																																																								
b.	Konser komersial	Rp. 1.500.000/hari																																																																																																								
c.	Sosial	Rp. 300.000/hari																																																																																																								
d.	Komersial	Rp. 800.000/hari																																																																																																								
3.	Gedung Gentala Takengon																																																																																																									
4.	Cafe Gentala Takengon																																																																																																									
5.	Mess Medan :																																																																																																									
a.	kamar	Rp.100.000/hari																																																																																																								
b.	transit (dibawah 5 jam)	Rp.50.000/kamar/hari																																																																																																								
6.	Sewa Cold Storage																																																																																																									
7.	Aula Kantor Perangkat Daerah																																																																																																									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																											
		<p>H. Lapangan</p> <table border="1" data-bbox="546 331 1164 775"> <tr><td>1.</td><td>Lapangan Musara Alun :</td><td></td></tr> <tr><td>a.</td><td>secara keseluruhan</td><td>Rp.1.000.000/hari</td></tr> <tr><td>b.</td><td>khusus lapangan sepak bola/turnamen</td><td>Rp.400.000/hari</td></tr> <tr><td>c.</td><td>kegiatan olah raga lainnya</td><td>Rp.300.000/hari</td></tr> <tr><td>d.</td><td>kegiatan konser</td><td>Rp. 5.000.000/hari</td></tr> <tr><td>e.</td><td>pedagang lepas</td><td>Rp. 50.000/hari</td></tr> <tr><td>f.</td><td>kegiatan-kegiatan lainnya</td><td>Rp.250.000/hari</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Lapangan Hasan Gayo</td><td></td></tr> <tr><td>a.</td><td>Secara keseluruhan</td><td>Rp. 6.500.000/hari</td></tr> <tr><td>b.</td><td>Khusus Lapak</td><td>Rp. 35.000/m<sup>2</sup>/even</td></tr> <tr><td>c.</td><td>Olahraga lainnya</td><td>Rp. 300.000/hari</td></tr> <tr><td>d.</td><td>Konser musik</td><td>Rp. 5.000.000/hari</td></tr> </table> <p>I. Pemotongan badan jalan</p> <p>Setiap pemotongan badan jalan untuk penempatan instalasi kabel atau pipa sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="546 868 1164 1104"> <tr><td>a.</td><td>Penggalian dibawah jalan Aspal Hotmix</td><td>Rp.625.000/m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>b.</td><td>Penggalian dibawah jalan aspal lapen</td><td>Rp.400.000/m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>c.</td><td>Penggalian dibawah Beton</td><td>Rp.200.000/m<sup>2</sup></td></tr> </table> <p>J. Sewa Tanah Pemda.</p> <table border="1" data-bbox="546 1193 1164 1361"> <tr><td>4.</td><td>Pasar Inpres :</td><td></td></tr> <tr><td>a.</td><td>kios papan</td><td>Rp.7.000/ m<sup>2</sup>/bulan</td></tr> <tr><td>b.</td><td>kios papan (Meja ikan lama)</td><td>Rp.7.000/ m<sup>2</sup>/bulan</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Musara Alun :</td><td>Rp.7.000/ m<sup>2</sup>/bulan</td></tr> <tr><td>a.</td><td>lorong B/C</td><td>Rp.7.000/ m<sup>2</sup>/bulan</td></tr> </table>	1.	Lapangan Musara Alun :		a.	secara keseluruhan	Rp.1.000.000/hari	b.	khusus lapangan sepak bola/turnamen	Rp.400.000/hari	c.	kegiatan olah raga lainnya	Rp.300.000/hari	d.	kegiatan konser	Rp. 5.000.000/hari	e.	pedagang lepas	Rp. 50.000/hari	f.	kegiatan-kegiatan lainnya	Rp.250.000/hari	2.	Lapangan Hasan Gayo		a.	Secara keseluruhan	Rp. 6.500.000/hari	b.	Khusus Lapak	Rp. 35.000/m <sup>2</sup> /even	c.	Olahraga lainnya	Rp. 300.000/hari	d.	Konser musik	Rp. 5.000.000/hari	a.	Penggalian dibawah jalan Aspal Hotmix	Rp.625.000/m <sup>2</sup>	b.	Penggalian dibawah jalan aspal lapen	Rp.400.000/m <sup>2</sup>	c.	Penggalian dibawah Beton	Rp.200.000/m <sup>2</sup>	4.	Pasar Inpres :		a.	kios papan	Rp.7.000/ m <sup>2</sup> /bulan	b.	kios papan (Meja ikan lama)	Rp.7.000/ m <sup>2</sup> /bulan	2.	Musara Alun :	Rp.7.000/ m <sup>2</sup> /bulan	a.	lorong B/C	Rp.7.000/ m <sup>2</sup> /bulan	<p>H. Lapangan</p> <table border="1" data-bbox="1249 331 1868 775"> <tr><td>1.</td><td>Lapangan Musara Alun :</td><td></td></tr> <tr><td>a.</td><td>secara keseluruhan</td><td>Rp.1.000.000/hari</td></tr> <tr><td>b.</td><td>khusus lapangan sepak bola/turnamen</td><td>Rp.400.000/hari</td></tr> <tr><td>c.</td><td>kegiatan olah raga lainnya</td><td>Rp.300.000/hari</td></tr> <tr><td>d.</td><td>kegiatan konser</td><td>Rp. 5.000.000/hari</td></tr> <tr><td>e.</td><td>pedagang lepas</td><td>Rp. 50.000/hari</td></tr> <tr><td>f.</td><td>kegiatan-kegiatan lainnya</td><td>Rp.250.000/hari</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Lapangan Hasan Gayo</td><td></td></tr> <tr><td>a.</td><td>Secara keseluruhan</td><td>Rp. 6.500.000/hari</td></tr> <tr><td>b.</td><td>Khusus Lapak</td><td>Rp. 35.000/m<sup>2</sup>/even</td></tr> <tr><td>c.</td><td>Olahraga lainnya</td><td>Rp. 300.000/hari</td></tr> <tr><td>d.</td><td>Konser musik</td><td>Rp. 5.000.000/hari</td></tr> </table> <p>I. Dihapus</p> <table border="1" data-bbox="1249 868 1868 1104"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>J. Sewa Tanah Pemda.</p> <table border="1" data-bbox="1249 1193 1868 1361"> <tr><td>1.</td><td>Dihapus</td><td></td></tr> <tr><td>a.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>b.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td>Musara Alun :</td><td>Rp.7.000/ m<sup>2</sup>/bulan</td></tr> <tr><td>a.</td><td>lorong B/C</td><td>Rp.7.000/ m<sup>2</sup>/bulan</td></tr> </table>	1.	Lapangan Musara Alun :		a.	secara keseluruhan	Rp.1.000.000/hari	b.	khusus lapangan sepak bola/turnamen	Rp.400.000/hari	c.	kegiatan olah raga lainnya	Rp.300.000/hari	d.	kegiatan konser	Rp. 5.000.000/hari	e.	pedagang lepas	Rp. 50.000/hari	f.	kegiatan-kegiatan lainnya	Rp.250.000/hari	2.	Lapangan Hasan Gayo		a.	Secara keseluruhan	Rp. 6.500.000/hari	b.	Khusus Lapak	Rp. 35.000/m <sup>2</sup> /even	c.	Olahraga lainnya	Rp. 300.000/hari	d.	Konser musik	Rp. 5.000.000/hari													1.	Dihapus		a.			b.			2.	Musara Alun :	Rp.7.000/ m <sup>2</sup> /bulan	a.	lorong B/C	Rp.7.000/ m <sup>2</sup> /bulan	
1.	Lapangan Musara Alun :																																																																																																																														
a.	secara keseluruhan	Rp.1.000.000/hari																																																																																																																													
b.	khusus lapangan sepak bola/turnamen	Rp.400.000/hari																																																																																																																													
c.	kegiatan olah raga lainnya	Rp.300.000/hari																																																																																																																													
d.	kegiatan konser	Rp. 5.000.000/hari																																																																																																																													
e.	pedagang lepas	Rp. 50.000/hari																																																																																																																													
f.	kegiatan-kegiatan lainnya	Rp.250.000/hari																																																																																																																													
2.	Lapangan Hasan Gayo																																																																																																																														
a.	Secara keseluruhan	Rp. 6.500.000/hari																																																																																																																													
b.	Khusus Lapak	Rp. 35.000/m <sup>2</sup> /even																																																																																																																													
c.	Olahraga lainnya	Rp. 300.000/hari																																																																																																																													
d.	Konser musik	Rp. 5.000.000/hari																																																																																																																													
a.	Penggalian dibawah jalan Aspal Hotmix	Rp.625.000/m <sup>2</sup>																																																																																																																													
b.	Penggalian dibawah jalan aspal lapen	Rp.400.000/m <sup>2</sup>																																																																																																																													
c.	Penggalian dibawah Beton	Rp.200.000/m <sup>2</sup>																																																																																																																													
4.	Pasar Inpres :																																																																																																																														
a.	kios papan	Rp.7.000/ m <sup>2</sup> /bulan																																																																																																																													
b.	kios papan (Meja ikan lama)	Rp.7.000/ m <sup>2</sup> /bulan																																																																																																																													
2.	Musara Alun :	Rp.7.000/ m <sup>2</sup> /bulan																																																																																																																													
a.	lorong B/C	Rp.7.000/ m <sup>2</sup> /bulan																																																																																																																													
1.	Lapangan Musara Alun :																																																																																																																														
a.	secara keseluruhan	Rp.1.000.000/hari																																																																																																																													
b.	khusus lapangan sepak bola/turnamen	Rp.400.000/hari																																																																																																																													
c.	kegiatan olah raga lainnya	Rp.300.000/hari																																																																																																																													
d.	kegiatan konser	Rp. 5.000.000/hari																																																																																																																													
e.	pedagang lepas	Rp. 50.000/hari																																																																																																																													
f.	kegiatan-kegiatan lainnya	Rp.250.000/hari																																																																																																																													
2.	Lapangan Hasan Gayo																																																																																																																														
a.	Secara keseluruhan	Rp. 6.500.000/hari																																																																																																																													
b.	Khusus Lapak	Rp. 35.000/m <sup>2</sup> /even																																																																																																																													
c.	Olahraga lainnya	Rp. 300.000/hari																																																																																																																													
d.	Konser musik	Rp. 5.000.000/hari																																																																																																																													
1.	Dihapus																																																																																																																														
a.																																																																																																																															
b.																																																																																																																															
2.	Musara Alun :	Rp.7.000/ m <sup>2</sup> /bulan																																																																																																																													
a.	lorong B/C	Rp.7.000/ m <sup>2</sup> /bulan																																																																																																																													



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																				
		<table border="1" data-bbox="546 284 1167 528"> <tr> <td>b.</td> <td>kios 7.i</td> <td>Rp.7.000/ m<sup>2</sup>/bulan</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>kios ( 17x7 M)</td> <td>Rp.7.000/ m<sup>2</sup>/bulan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Toko Jalan Malim Dewa</td> <td>Rp.7.000/ m<sup>2</sup>/bulan</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Toko Putri Ijo</td> <td>Rp.7.000/ m<sup>2</sup>/bulan</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Toko Jalan Sudirman</td> <td>Rp.7.000/ m<sup>2</sup>/bulan</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Tanah tempat pemasangan tiang reklame</td> <td>Rp.8.000/ m<sup>2</sup>/bulan</td> </tr> </table> <p data-bbox="483 571 851 600">K. <del>Penempatan Tiang Listrik/Telepon</del></p> <p data-bbox="535 619 922 647">a. <del>Tiang Listrik — Rp.3.000/tiang/tahun</del></p> <p data-bbox="535 663 913 692">b. <del>Tiang Telepon — Rp2.000/tiang/tahun</del></p> <p data-bbox="483 708 1167 769">L. <del>Pemakaian Kendaraan Bus Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ditentukan sebagai berikut :</del></p> <ol data-bbox="535 785 1167 1126" style="list-style-type: none"> <li><del>Sewa bus dalam kabupaten sehari sebesar Rp400.000,-</del></li> <li><del>Sewa bus diluar kabupaten dalam provinsi sebesar Rp. 500.000.- perhari (dengan jadwal normal 3 hari sopir gratis)</del></li> <li><del>Sewa bus diluar provinsi dalam sumatera sebesar Rp. 600.000.- perhari dengan jadwal 3 hari</del></li> <li><del>Sewa bus diluar pulau sumatera sebesar Rp. 800.000.- perhari dengan jadwal 3 hari sopir gratis</del></li> <li><del>Apabila sewa bus lebih dari 3 hari maka biaya sopir ditanggung penyewa</del></li> </ol> <p data-bbox="483 1142 775 1171">M. <del>Pemakaian KM Lut Tawar</del></p> <p data-bbox="535 1187 851 1216">a. <del>Dewasa Rp.5.000/orang/trip</del></p> <p data-bbox="535 1232 851 1260">b. <del>Anak-anak Rp3.000/orang/trip</del></p> <p data-bbox="483 1276 887 1305">N. <del>Incenerator Rp100.000/pemusnahan</del></p>	b.	kios 7.i	Rp.7.000/ m <sup>2</sup> /bulan	c.	kios ( 17x7 M)	Rp.7.000/ m <sup>2</sup> /bulan	3.	Toko Jalan Malim Dewa	Rp.7.000/ m <sup>2</sup> /bulan	4.	Toko Putri Ijo	Rp.7.000/ m <sup>2</sup> /bulan	5.	Toko Jalan Sudirman	Rp.7.000/ m <sup>2</sup> /bulan	6.	Tanah tempat pemasangan tiang reklame	Rp.8.000/ m <sup>2</sup> /bulan	<table border="1" data-bbox="1247 284 1868 528"> <tr> <td>b.</td> <td>kios 7.i</td> <td>Rp.7.000/ m<sup>2</sup>/bulan</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>kios ( 17x7 M)</td> <td>Rp.7.000/ m<sup>2</sup>/bulan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Toko Jalan Malim Dewa</td> <td>Rp.7.000/ m<sup>2</sup>/bulan</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Toko Putri Ijo</td> <td>Rp.7.000/ m<sup>2</sup>/bulan</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Toko Jalan Sudirman</td> <td>Rp.7.000/ m<sup>2</sup>/bulan</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Tanah tempat pemasangan tiang reklame</td> <td>Rp.8.000/ m<sup>2</sup>/bulan</td> </tr> </table> <p data-bbox="1184 560 1308 588">K. <del>Dihapus</del></p> <p data-bbox="1184 700 1868 761">L. <del>Pemakaian Kendaraan Bus Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ditentukan sebagai berikut :</del></p> <ol data-bbox="1236 777 1868 1118" style="list-style-type: none"> <li><del>Sewa bus dalam kabupaten sehari sebesar Rp400.000,-</del></li> <li><del>Sewa bus diluar kabupaten dalam provinsi sebesar Rp. 500.000.- perhari (dengan jadwal normal 3 hari sopir gratis)</del></li> <li><del>Sewa bus diluar provinsi dalam sumatera sebesar Rp. 600.000.- perhari dengan jadwal 3 hari</del></li> <li><del>Sewa bus diluar pulau sumatera sebesar Rp. 800.000.- perhari dengan jadwal 3 hari sopir gratis</del></li> <li><del>Apabila sewa bus lebih dari 3 hari maka biaya sopir ditanggung penyewa</del></li> </ol> <p data-bbox="1184 1134 1456 1163">M. <del>Pemakaian KM Lut Tawar</del></p> <p data-bbox="1236 1179 1554 1208">a. <del>Dewasa Rp.5.000/orang/trip</del></p> <p data-bbox="1236 1224 1554 1252">b. <del>Anak-anak Rp3.000/orang/trip</del></p> <p data-bbox="1184 1268 1568 1297">N. <del>Incenerator Rp100.000/pemusnahan</del></p>	b.	kios 7.i	Rp.7.000/ m <sup>2</sup> /bulan	c.	kios ( 17x7 M)	Rp.7.000/ m <sup>2</sup> /bulan	3.	Toko Jalan Malim Dewa	Rp.7.000/ m <sup>2</sup> /bulan	4.	Toko Putri Ijo	Rp.7.000/ m <sup>2</sup> /bulan	5.	Toko Jalan Sudirman	Rp.7.000/ m <sup>2</sup> /bulan	6.	Tanah tempat pemasangan tiang reklame	Rp.8.000/ m <sup>2</sup> /bulan	
b.	kios 7.i	Rp.7.000/ m <sup>2</sup> /bulan																																						
c.	kios ( 17x7 M)	Rp.7.000/ m <sup>2</sup> /bulan																																						
3.	Toko Jalan Malim Dewa	Rp.7.000/ m <sup>2</sup> /bulan																																						
4.	Toko Putri Ijo	Rp.7.000/ m <sup>2</sup> /bulan																																						
5.	Toko Jalan Sudirman	Rp.7.000/ m <sup>2</sup> /bulan																																						
6.	Tanah tempat pemasangan tiang reklame	Rp.8.000/ m <sup>2</sup> /bulan																																						
b.	kios 7.i	Rp.7.000/ m <sup>2</sup> /bulan																																						
c.	kios ( 17x7 M)	Rp.7.000/ m <sup>2</sup> /bulan																																						
3.	Toko Jalan Malim Dewa	Rp.7.000/ m <sup>2</sup> /bulan																																						
4.	Toko Putri Ijo	Rp.7.000/ m <sup>2</sup> /bulan																																						
5.	Toko Jalan Sudirman	Rp.7.000/ m <sup>2</sup> /bulan																																						
6.	Tanah tempat pemasangan tiang reklame	Rp.8.000/ m <sup>2</sup> /bulan																																						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 85 Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah tempat pemakaian kekayaan daerah diselenggarakan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN				
1.	Nama	Pasal 86 Dengan nama retribusi tempat pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan.	Pasal 86 Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 87 (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah Penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.	Pasal 87 (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah Penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.	Pasal 87 ayat (2) diubah dengan menghapus "tempat yang dikontrak oleh pihak lain" karena Retribusi dikenakan atas layanan yang diberikan oleh Pemda. Apabila layanan tersebut diberikan oleh pihak lain, maka bukan merupakan objek retribusi.
3.	Subjek	Pasal 88 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat pelelangan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 89 Tingkat penggunaan jasa tempat pelelangan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan tempat pelelangan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 90 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penggunaan tempat pelelangan.	Pasal 90 Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Tempat Pelelangan didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.	1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																												
				Daerah. 2. Penetapan tarif harus memperhatikan harga pasar, komponen biaya per jenis layanan, dan ketersediaan pelayanan sejenis oleh pihak swasta/masyarakat.																																																												
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis komoditas yang dilampirkan.            (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="488 660 1171 1361"> <tbody> <tr><td>1.</td><td>Gula merah</td><td>Rp. 150/Kg</td></tr> <tr><td>2</td><td>Tebu batangan</td><td>Rp. 50.000/Ton</td></tr> <tr><td>3</td><td>Sayur sayuran</td><td>Rp. 100/Kg</td></tr> <tr><td>4</td><td>Getah</td><td>Rp. 200/Kg</td></tr> <tr><td>5</td><td>Gonderukem (Gambrosin)</td><td>Rp. 150/Kg</td></tr> <tr><td>6</td><td>Terpentin</td><td>Rp. 150/Kg</td></tr> <tr><td>7</td><td>Kopi</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>kopi-kering</td><td>Rp. 250/Kg</td></tr> <tr><td>b</td><td>kopi-gabah/abu</td><td>Rp. 125/Kg</td></tr> <tr><td>e</td><td>kopi-gelondongan</td><td>Rp. 500/Kaleng (20 Ltr)</td></tr> <tr><td>d</td><td>kopi trase/pasel</td><td>Rp. 150/Kg</td></tr> <tr><td>e</td><td>Kopi Asalan</td><td>Rp. 200/Kg</td></tr> <tr><td>8</td><td>Pinang</td><td>Rp. 100/Kg</td></tr> <tr><td>9</td><td>Kemiri</td><td>Rp. 100/Kg</td></tr> <tr><td>10</td><td>Buah-buahan</td><td>Rp. 100/Kg</td></tr> <tr><td>11</td><td>Minyak sere wangi</td><td>Rp. 500/Kg</td></tr> <tr><td>12</td><td>Minyak nilam</td><td>Rp. 500/Kg</td></tr> <tr><td>13</td><td>Jernang bubuk/tepung</td><td>Rp. 1.000/Kg</td></tr> <tr><td>14</td><td>Jernang gelondongan</td><td>Rp. 500/Kg</td></tr> <tr><td>15</td><td>Kulit Kayu Manis</td><td>Rp. 50/Kg</td></tr> </tbody> </table>	1.	Gula merah	Rp. 150/Kg	2	Tebu batangan	Rp. 50.000/Ton	3	Sayur sayuran	Rp. 100/Kg	4	Getah	Rp. 200/Kg	5	Gonderukem (Gambrosin)	Rp. 150/Kg	6	Terpentin	Rp. 150/Kg	7	Kopi		8	kopi-kering	Rp. 250/Kg	b	kopi-gabah/abu	Rp. 125/Kg	e	kopi-gelondongan	Rp. 500/Kaleng (20 Ltr)	d	kopi trase/pasel	Rp. 150/Kg	e	Kopi Asalan	Rp. 200/Kg	8	Pinang	Rp. 100/Kg	9	Kemiri	Rp. 100/Kg	10	Buah-buahan	Rp. 100/Kg	11	Minyak sere wangi	Rp. 500/Kg	12	Minyak nilam	Rp. 500/Kg	13	Jernang bubuk/tepung	Rp. 1.000/Kg	14	Jernang gelondongan	Rp. 500/Kg	15	Kulit Kayu Manis	Rp. 50/Kg	<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>.....</p>	Retribusi tempat pelelangan pada prinsipnya dikenakan atas penggunaan lahan/tempat pelelangan yang disediakan/dimiliki atau dikelola oleh Pemda. Tarif harus menggambarkan luasan tempat yang digunakan untuk lelang. Misalnya untuk lelang yang membutuhkan lahan 10 m <sup>2</sup> , maka dikenakan tarif retribusi Rp..... per sekali lelang, yang membutuhkan lahan 5 m <sup>2</sup> dikenakan tarif retribusi Rp..... per sekali lelang.
1.	Gula merah	Rp. 150/Kg																																																														
2	Tebu batangan	Rp. 50.000/Ton																																																														
3	Sayur sayuran	Rp. 100/Kg																																																														
4	Getah	Rp. 200/Kg																																																														
5	Gonderukem (Gambrosin)	Rp. 150/Kg																																																														
6	Terpentin	Rp. 150/Kg																																																														
7	Kopi																																																															
8	kopi-kering	Rp. 250/Kg																																																														
b	kopi-gabah/abu	Rp. 125/Kg																																																														
e	kopi-gelondongan	Rp. 500/Kaleng (20 Ltr)																																																														
d	kopi trase/pasel	Rp. 150/Kg																																																														
e	Kopi Asalan	Rp. 200/Kg																																																														
8	Pinang	Rp. 100/Kg																																																														
9	Kemiri	Rp. 100/Kg																																																														
10	Buah-buahan	Rp. 100/Kg																																																														
11	Minyak sere wangi	Rp. 500/Kg																																																														
12	Minyak nilam	Rp. 500/Kg																																																														
13	Jernang bubuk/tepung	Rp. 1.000/Kg																																																														
14	Jernang gelondongan	Rp. 500/Kg																																																														
15	Kulit Kayu Manis	Rp. 50/Kg																																																														

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
		16	Sapi/Kerbau Rp. 100.000/ekor		
		17	Kambing/domba/kibas Rp. 10.000/ekor		
		18	Unggas Rp. 1.000/ekor		
		19	Ikan Rp. 500/Kg		
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> (1) Retribusi yang terhutang dipungut di tempat penyelenggaraan tempat Pelelangan diselenggarakan. (2) Tempat Penyelenggaraan pelelangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.		-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
RETRIBUSI TERMINAL					
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 93</p> Dengan nama Retribusi Terminal Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal.		<p style="text-align: center;">Pasal 93</p> Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 94</p> (1) Objek retribusi terminal adalah pelayanan tempat untuk masuk kendaraan penumpang, bis umum dan barang, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal. (2) Jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Penggunaan tempat 1. Penggunaan tempat kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau barang. 2. Penggunaan tempat masuk selain kendaraan umum. b. Jasa pelayanan penggunaan fasilitas terminal 1. Pemakaian ruang tunggu untuk penumpang dan/atau ruang istirahat awak kendaraan.		-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																
		2. Pemakaian Ruko/Toko/Kios/dan tempat usaha tertentu. 3. Pemakaian lapangan terminal untuk berdagang. (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan pelayanan tempat parkir untuk kendaraan penumpang, bus umum dan barang, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki atau/atau dikelola oleh BUMN/BUMD dan pihak Swasta.																		
3.	Subjek	Pasal 95 Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa terminal.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 96 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis jasa diperoleh di terminal.	Pasal 96 Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan terminal.	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.																
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 97 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan penyediaan fasilitas terminal.	Pasal 97 Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.	1. Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Penetapan tarif harus memperhatikan harga pasar, komponen biaya per jenis layanan, dan ketersediaan pelayanan sejenis oleh pihak swasta/masyarakat.																
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 98 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan terminal. (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="481 1193 1160 1353"> <tr> <td colspan="2">A. Masuk Terminal Penumpang Kota (tipe C):</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Kendaraan roda 2 Rp 1.000/kendaraan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kendaraan roda 3 Rp 1.000/kendaraan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kendaraan roda 4 Rp 2.000/kendaraan</td> </tr> </table>	A. Masuk Terminal Penumpang Kota (tipe C):		1	Kendaraan roda 2 Rp 1.000/kendaraan	2	Kendaraan roda 3 Rp 1.000/kendaraan	3	Kendaraan roda 4 Rp 2.000/kendaraan	Pasal 98 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan terminal. (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="1189 1193 1868 1353"> <tr> <td colspan="2">A. Masuk Terminal Penumpang Kota (tipe C):</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Kendaraan roda 2 Rp 1.000/kendaraan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kendaraan roda 3 Rp 1.000/kendaraan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kendaraan roda 4 Rp 2.000/kendaraan</td> </tr> </table>	A. Masuk Terminal Penumpang Kota (tipe C):		1	Kendaraan roda 2 Rp 1.000/kendaraan	2	Kendaraan roda 3 Rp 1.000/kendaraan	3	Kendaraan roda 4 Rp 2.000/kendaraan	Tarif Retribusi Terminal diubah dengan menghapus tarif bagi kendaraan yang tidak masuk ke terminal, karena <b>bukan</b> merupakan Objek Retribusi Terminal.
A. Masuk Terminal Penumpang Kota (tipe C):																				
1	Kendaraan roda 2 Rp 1.000/kendaraan																			
2	Kendaraan roda 3 Rp 1.000/kendaraan																			
3	Kendaraan roda 4 Rp 2.000/kendaraan																			
A. Masuk Terminal Penumpang Kota (tipe C):																				
1	Kendaraan roda 2 Rp 1.000/kendaraan																			
2	Kendaraan roda 3 Rp 1.000/kendaraan																			
3	Kendaraan roda 4 Rp 2.000/kendaraan																			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi		Keterangan		
		4	Kendaraan Bus Umum roda 4	Rp 3.000/kendaraan	4	Kendaraan Bus Umum roda 4	Rp 3.000/kendaraan	
		5	Kendaraan Bus Roda 6/Non Umum	Rp 5.000/kendaraan	5	Kendaraan Bus Roda 6/Non Umum	Rp 5.000/kendaraan	
		B.	Retribusi pemanfaatan lapangan di dalam kompleks terminal kota: Untuk lapak dagangan/kegiatan lainnya : Rp. 250/M <sup>2</sup> /hari		B.	Retribusi pemanfaatan lapangan di dalam kompleks terminal kota: Untuk lapak dagangan/kegiatan lainnya : Rp. 250/M <sup>2</sup> /hari		
		C.	Bongkar muat barang pada terminal bongkar muat Paya Ilang:		C.	Bongkar muat barang pada terminal bongkar muat Paya Ilang:		
		1	Kendaraan roda 4	Rp 10.000/kendaraan	1	Kendaraan roda 4	Rp 10.000/kendaraan	
		2	Kendaraan roda 6	Rp 15.000/kendaraan	2	Kendaraan roda 6	Rp 15.000/kendaraan	
		3	Kendaraan roda 10 Keatas	Rp 20.000/kendaraan	3	Kendaraan roda 10 Keatas	Rp 20.000/kendaraan	
		D.	Bongkar Muat Barang bagi kendaraan yang tidak masuk ke terminal bongkar muat:		D.	<b>Dihapus</b>		
		4	Mobil Box Roda 4	Rp. 25.000/kendaraan				
		2	Mobil Box Roda 6	Rp. 50.000/kendaraan				
		3	Truk Angkutan Semen Roda 6	Rp. 50.000/kendaraan				
		4	Truk Angkutan Semen Roda 10	Rp. 75.000/kendaraan				
		5	Truk Semen cair, besi, minyak goreng (curah), gas, dan barang khusus lainnya Roda 6 dan roda 10 keatas	Rp. 75.000/kendaraan				
		6	Truk gas roda 4	Rp. 25.000/kendaraan				
		7	Truk gas roda 6	Rp. 50.000/kendaraan				
		8	Truk pupuk subsidi roda 4	Rp. 25.000/kendaraan				
		9	Truk pupuk subsidi roda 6	Rp. 40.000/kendaraan				
		10	Truk pupuk non subsidi roda 6	Rp. 50.000/kendaraan				
		11	Truk pupuk non subsidi roda 10	Rp. 75.000/kendaraan				
		12	Truk kelapa, beras, batu bata, buah-buahan roda 4	Rp. 10.000/kendaraan				
		13	Truk kelapa, beras, batu bata, buah-buahan roda 6 keatas	Rp. 20.000/kendaraan				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi		Keterangan
		E. Sewa gudang bongkar muat Paya Ilang Rp. 4.500.000/Tahun/Pintu Ilang	Rp. 4.500.000/Tahun/Pintu Ilang	E. Sewa gudang bongkar muat Paya Ilang Rp. 4.500.000/Tahun/Pintu Ilang	Rp. 4.500.000/Tahun/Pintu Ilang	
		F. Sewa WC terminal kota tipe C Rp. 12.000/hari	Rp. 12.000/hari	F. Sewa WC terminal kota tipe C Rp. 12.000/hari	Rp. 12.000/hari	
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 99 Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan terminal diselenggarakan.		-		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
<b>RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR</b>						
1.	Nama	Pasal 100 Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan/penggunaan tempat <del>dan waktu</del> khusus parkir.		Pasal 100 Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan/penggunaan tempat khusus parkir.		Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 101 (1) Objek Retribusi Tempat <del>dan waktu</del> khusus parkir adalah pelayanan penyediaan parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah pada tempat khusus dan/atau diwaktu tertentu. (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.		Pasal 101 (1) Objek Retribusi Tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan <b>tempat khusus</b> parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah pada tempat khusus dan/atau diwaktu tertentu. (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.		Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 102 Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan/penyediaan tempat khusus parkir.		-		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 103 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat Khusus parkir.		-		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 104 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya Penyediaan Tempat Khusus parkir.		-		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																						
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 105</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir ditempat khusus</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>Tempat Khusus Parkir di tempat rekreasi/wisata, dermaga:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Kendaraan Roda 2 (dua)</td> <td>Rp. 2.000/sekali parkir</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Kendaraan Roda 4 (empat)</td> <td>Rp. 5.000/sekali parkir</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Kendaraan Roda 6 (enam)</td> <td>Rp. 10.000/sekali parkir</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Kapal penumpang</td> <td>Rp. 200.000/bulan</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Tempat parkir diwaktu dan/atau tempat tertentu:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Kendaraan Roda 2 (dua)</td> <td>Rp. 2.000/sekali parkir</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Kendaraan Roda 4 (empat)</td> <td>Rp. 5.000/sekali parkir</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Kendaraan Roda 6 (enam)</td> <td>Rp. 10.000/sekali parkir</td> </tr> </table>	1.	Tempat Khusus Parkir di tempat rekreasi/wisata, dermaga:		a.	Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp. 2.000/sekali parkir	b.	Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp. 5.000/sekali parkir	c.	Kendaraan Roda 6 (enam)	Rp. 10.000/sekali parkir	d.	Kapal penumpang	Rp. 200.000/bulan	2.	Tempat parkir diwaktu dan/atau tempat tertentu:		a.	Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp. 2.000/sekali parkir	b.	Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp. 5.000/sekali parkir	c.	Kendaraan Roda 6 (enam)	Rp. 10.000/sekali parkir	<p>Pasal 105</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir ditempat khusus parkir.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>Tempat Khusus Parkir di tempat rekreasi/wisata, dermaga:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Kendaraan Roda 2 (dua)</td> <td>Rp. 2.000/sekali parkir</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Kendaraan Roda 4 (empat)</td> <td>Rp. 5.000/sekali parkir</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Kendaraan Roda 6 (enam)</td> <td>Rp. 10.000/sekali parkir</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Kapal penumpang</td> <td>Rp. 200.000/bulan</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Tempat parkir diwaktu dan/atau tempat tertentu:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Kendaraan Roda 2 (dua)</td> <td>Rp. 2.000/sekali parkir</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Kendaraan Roda 4 (empat)</td> <td>Rp. 5.000/sekali parkir</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Kendaraan Roda 6 (enam)</td> <td>Rp. 10.000/sekali parkir</td> </tr> </table>	1.	Tempat Khusus Parkir di tempat rekreasi/wisata, dermaga:		a.	Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp. 2.000/sekali parkir	b.	Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp. 5.000/sekali parkir	c.	Kendaraan Roda 6 (enam)	Rp. 10.000/sekali parkir	d.	Kapal penumpang	Rp. 200.000/bulan	2.	Tempat parkir diwaktu dan/atau tempat tertentu:		a.	Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp. 2.000/sekali parkir	b.	Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp. 5.000/sekali parkir	c.	Kendaraan Roda 6 (enam)	Rp. 10.000/sekali parkir	Legal drafting pada ayat (2) disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
1.	Tempat Khusus Parkir di tempat rekreasi/wisata, dermaga:																																																									
a.	Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp. 2.000/sekali parkir																																																								
b.	Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp. 5.000/sekali parkir																																																								
c.	Kendaraan Roda 6 (enam)	Rp. 10.000/sekali parkir																																																								
d.	Kapal penumpang	Rp. 200.000/bulan																																																								
2.	Tempat parkir diwaktu dan/atau tempat tertentu:																																																									
a.	Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp. 2.000/sekali parkir																																																								
b.	Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp. 5.000/sekali parkir																																																								
c.	Kendaraan Roda 6 (enam)	Rp. 10.000/sekali parkir																																																								
1.	Tempat Khusus Parkir di tempat rekreasi/wisata, dermaga:																																																									
a.	Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp. 2.000/sekali parkir																																																								
b.	Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp. 5.000/sekali parkir																																																								
c.	Kendaraan Roda 6 (enam)	Rp. 10.000/sekali parkir																																																								
d.	Kapal penumpang	Rp. 200.000/bulan																																																								
2.	Tempat parkir diwaktu dan/atau tempat tertentu:																																																									
a.	Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp. 2.000/sekali parkir																																																								
b.	Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp. 5.000/sekali parkir																																																								
c.	Kendaraan Roda 6 (enam)	Rp. 10.000/sekali parkir																																																								
8.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 106</p> <p>Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat khusus parkir diberikan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																						
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN																																																										
1.	Nama	<p>Pasal 107</p> <p>Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong.</p>																																																								
2.	Objek	<p>Pasal 108</p> <p>(1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan meliputi :</p> <p>a. Pemakaian Kandang (karantina).</p> <p>b. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum/sesudah dipotong.</p> <p>c. Pemakaian tempat pemotongan.</p> <p>d. Pemakaian tempat pelayuan daging.</p>	<p>Pasal 108</p> <p>(1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan meliputi :</p> <p>a. Pemakaian Kandang (karantina).</p> <p>b. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum/sesudah dipotong.</p> <p>c. Pemakaian tempat pemotongan.</p> <p>d. Pemakaian tempat pelayuan daging.</p>	Pasal 108 diubah dengan menghapus tarif kien master dan bea balik nama kepemilikan hewan karena bukan merupakan objek Retribusi Rumah Potong Hewan.																																																						



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																				
		<p>e. Pemakaian pengangkutan daging dari rumah potong.</p> <p>f. <del>Kier masters.</del></p> <p>g. <del>Bea balik nama kepemilikan hewan.</del></p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN/BUMD dan pihak swasta.</p>	<p>e. Pemakaian pengangkutan daging dari rumah potong.</p> <p>f. <b>Dihapus.</b></p> <p>g. <b>Dihapus.</b></p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN/BUMD dan pihak swasta.</p>																					
3.	Subjek	<p>Pasal 109</p> <p>Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																				
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 110</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan serta jumlah ternak yang akan dipotong.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																				
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 111</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan dan pemeriksaan kesehatan hewan.</p>	<p>Pasal 111</p> <p>Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.</p>	<p>1. Legal drafting pada Pasal 111 disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Penetapan tarif harus memperhatikan harga pasar, komponen biaya per jenis layanan, dan ketersediaan pelayanan sejenis oleh pihak swasta/masyarakat.</p>																				
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 112</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak yang akan dipotong.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Sapi/ Kerbau (Rp.)</th> <th>Kambing/ Domba (Rp.)</th> <th>Ayam/ Itik (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pemeriksaan</td> <td>25.000,-</td> <td>5.000,-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Pelayanan	Sapi/ Kerbau (Rp.)	Kambing/ Domba (Rp.)	Ayam/ Itik (Rp.)	1.	Pemeriksaan	25.000,-	5.000,-		<p>Pasal 112</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak yang akan dipotong.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Sapi/ Kerbau (Rp.)</th> <th>Kambing/ Domba (Rp.)</th> <th>Ayam/ Itik (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pemeriksaan</td> <td>25.000,-</td> <td>5.000,-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Pelayanan	Sapi/ Kerbau (Rp.)	Kambing/ Domba (Rp.)	Ayam/ Itik (Rp.)	1.	Pemeriksaan	25.000,-	5.000,-		Tarif Retribusi diubah dengan menghapus tarif Kien Master dan Bea Balik Nama Kepemilikan Hewan, karena bukan merupakan objek Retribusi Rumah Potong Hewan.
No.	Jenis Pelayanan	Sapi/ Kerbau (Rp.)	Kambing/ Domba (Rp.)	Ayam/ Itik (Rp.)																				
1.	Pemeriksaan	25.000,-	5.000,-																					
No.	Jenis Pelayanan	Sapi/ Kerbau (Rp.)	Kambing/ Domba (Rp.)	Ayam/ Itik (Rp.)																				
1.	Pemeriksaan	25.000,-	5.000,-																					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
			kesehatan sebelum dan sesudah dipotong				kesehatan sebelum dan sesudah dipotong			
		2.	Pemakaian kandang (karantina)	5.000,-	5.000,-					
		3.	Pemakaian tempat pemotongan	30.000,-	2.000,-	500				
		4.	Kier Master	8.000,-	1.000,-	-				
		5.	Bea-Balik Nama Kepemilikan hewan	100.000,-						
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 113 Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat rumah potong hewan diberikan.				-				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH										
1.	Nama	Pasal 114 Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan produksi usaha daerah.				Pasal 114 Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan produksi usaha <b>Pemerintah Daerah</b> .				Legal drafting pada Pasal 114 disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 115 (1) Objek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah daerah. (2) Hasil produksi usaha pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bibit atau benih tanaman, bibit temak, bibit dan/atau benih ikan. (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penjualan Produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.				-				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 116 Subjek retribusi adalah setiap produksi usaha yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.				Pasal 116 Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.				Legal drafting pada Pasal 116 disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat	Pasal 117				-				Telah sesuai dengan UU No.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																								
	Penggunaan Jasa	Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis penjualan produksi usaha daerah.		28 Tahun 2009.																																								
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 118</p> Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya produksi usaha daerah.	<p style="text-align: center;">Pasal 118</p> Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.	1. Legal drafting pada Pasal 118 disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Penetapan tarif harus memperhatikan harga pasar, komponen biaya per jenis layanan, dan ketersediaan pelayanan sejenis oleh pihak swasta/masyarakat.																																								
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 119</p> (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis hasil produksi Usaha daerah yang dijual. (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Produksi Usaha daerah</th> <th>Varietas/Jenis/ Ukuran/umur</th> <th>Besaran tarif</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Bibit atau Benih Tanaman - Kentang</td> <td>Granola G4</td> <td>Rp. 9.000/Kg</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="9">II</td> <td rowspan="3">1. Mas (bawal)</td> <td>1 – 3 cm</td> <td>Rp.250/ekor</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 – 5 cm</td> <td>Rp.500/ekor</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 – 8 cm</td> <td>Rp.800/ekor</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2. Nila</td> <td>8 -12 cm</td> <td>Rp.2.000/ekor</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 – 3 cm</td> <td>Rp.200/ekor</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 – 5 cm</td> <td>Rp.300/ekor</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">3. Lele</td> <td>5 – 8 cm</td> <td>Rp.500/ekor</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 -12 cm</td> <td>Rp.1.000/ekor</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 – 3 cm</td> <td>Rp.200/ekor</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Produksi Usaha daerah	Varietas/Jenis/ Ukuran/umur	Besaran tarif	Ket	I	Bibit atau Benih Tanaman - Kentang	Granola G4	Rp. 9.000/Kg		II	1. Mas (bawal)	1 – 3 cm	Rp.250/ekor		3 – 5 cm	Rp.500/ekor		5 – 8 cm	Rp.800/ekor		2. Nila	8 -12 cm	Rp.2.000/ekor		1 – 3 cm	Rp.200/ekor		3 – 5 cm	Rp.300/ekor		3. Lele	5 – 8 cm	Rp.500/ekor		8 -12 cm	Rp.1.000/ekor		1 – 3 cm	Rp.200/ekor		
No	Jenis Produksi Usaha daerah	Varietas/Jenis/ Ukuran/umur	Besaran tarif	Ket																																								
I	Bibit atau Benih Tanaman - Kentang	Granola G4	Rp. 9.000/Kg																																									
II	1. Mas (bawal)	1 – 3 cm	Rp.250/ekor																																									
		3 – 5 cm	Rp.500/ekor																																									
		5 – 8 cm	Rp.800/ekor																																									
	2. Nila	8 -12 cm	Rp.2.000/ekor																																									
		1 – 3 cm	Rp.200/ekor																																									
		3 – 5 cm	Rp.300/ekor																																									
	3. Lele	5 – 8 cm	Rp.500/ekor																																									
		8 -12 cm	Rp.1.000/ekor																																									
		1 – 3 cm	Rp.200/ekor																																									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
			3 – 5 cm	Rp.400/ekor			
			5 – 8 cm	Rp.800/ekor			
			8 -12 cm	Rp.2.000/ekor			
		4. Calon induk Ikan Nila	5 – 8 cm	Rp. 1.800.000/paket	100 Jantan 300 Betina		
			8 – 12 cm	Rp. 2.300.000/paket			
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 120 Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah tempat penyelenggaraan penjualan produksi usaha daerah diselenggarakan.				-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI							
1.	Nama	Pasal 121 Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dipungut atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.				Pasal 121 Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dipungut <b>retribusi</b> atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Legal drafting pada Pasal 121 disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 122 (1) Objek retribusi tempat rekreasi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.				-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 123 Subjek retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan layanan tempat rekreasi/pariwisata yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola sebagian dan/atau seluruhnya oleh Pemerintah Daerah.				Pasal 123 Subjek retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan layanan tempat rekreasi/pariwisata yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Legal drafting pada Pasal 123 disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 124 Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi/wisata diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan tempat rekreasi/wisata.				-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan	Pasal 125 Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi tempat rekreasi/wisata				Pasal 125 Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi tempat rekreasi/wisata	Legal drafting pada Pasal 125 disesuaikan dengan UU No. 28

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																												
	Besarnya Tarif Retribusi	didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak atas tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penggunaan.	didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.	Tahun 2009.																																												
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 126</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pada tempat rekreasi/objek wisata.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Objek retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi</th> <th>Golongan Tarif</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Dermaga Lukup Penalam</td> <td>Dewasa Anak</td> <td>Rp.3.000/sekali masuk Rp.2.000/ sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Gua Loyang Koro</td> <td>Dewasa Anak</td> <td>Rp.3.000/ sekali masuk Rp.2.000/ sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Gua Peteri Pukes</td> <td>Dewasa Anak</td> <td>Rp.3.000/ sekali masuk Rp.2.000/ sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Gua Loyang Datu</td> <td>Dewasa Anak</td> <td>Rp.3.000/ sekali masuk Rp.2.000/ sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Atu Belah</td> <td>Dewasa Anak</td> <td>Rp.3.000/ sekali masuk Rp.2.000/ sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Dermaga Wisata Nosar</td> <td>Dewasa Anak</td> <td>Rp.3.000/ sekali masuk Rp.2.000/ sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Puncak Pantan Terong</td> <td>Dewasa Anak</td> <td>Rp.3.000/ sekali masuk Rp.2.000/ sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Grafiti Bur Telege</td> <td>Dewasa Anak</td> <td>Rp.3.000/ sekali masuk Rp.2.000/ sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Pante Menye Bintang</td> <td>Dewasa Anak</td> <td>Rp. 3.000/ sekali masuk Rp. 2.000/ sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Lingkarantepi Danau Laut Tawar</td> <td>Dewasa Anak</td> <td>Rp. 2.000/ sekali masuk Rp. 1.000/ sekali masuk</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Objek retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi	Golongan Tarif	Tarif	1.	Dermaga Lukup Penalam	Dewasa Anak	Rp.3.000/sekali masuk Rp.2.000/ sekali masuk	2.	Gua Loyang Koro	Dewasa Anak	Rp.3.000/ sekali masuk Rp.2.000/ sekali masuk	3.	Gua Peteri Pukes	Dewasa Anak	Rp.3.000/ sekali masuk Rp.2.000/ sekali masuk	4.	Gua Loyang Datu	Dewasa Anak	Rp.3.000/ sekali masuk Rp.2.000/ sekali masuk	5.	Atu Belah	Dewasa Anak	Rp.3.000/ sekali masuk Rp.2.000/ sekali masuk	6.	Dermaga Wisata Nosar	Dewasa Anak	Rp.3.000/ sekali masuk Rp.2.000/ sekali masuk	7.	Puncak Pantan Terong	Dewasa Anak	Rp.3.000/ sekali masuk Rp.2.000/ sekali masuk	8.	Grafiti Bur Telege	Dewasa Anak	Rp.3.000/ sekali masuk Rp.2.000/ sekali masuk	9.	Pante Menye Bintang	Dewasa Anak	Rp. 3.000/ sekali masuk Rp. 2.000/ sekali masuk	10.	Lingkarantepi Danau Laut Tawar	Dewasa Anak	Rp. 2.000/ sekali masuk Rp. 1.000/ sekali masuk	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No.	Objek retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi	Golongan Tarif	Tarif																																													
1.	Dermaga Lukup Penalam	Dewasa Anak	Rp.3.000/sekali masuk Rp.2.000/ sekali masuk																																													
2.	Gua Loyang Koro	Dewasa Anak	Rp.3.000/ sekali masuk Rp.2.000/ sekali masuk																																													
3.	Gua Peteri Pukes	Dewasa Anak	Rp.3.000/ sekali masuk Rp.2.000/ sekali masuk																																													
4.	Gua Loyang Datu	Dewasa Anak	Rp.3.000/ sekali masuk Rp.2.000/ sekali masuk																																													
5.	Atu Belah	Dewasa Anak	Rp.3.000/ sekali masuk Rp.2.000/ sekali masuk																																													
6.	Dermaga Wisata Nosar	Dewasa Anak	Rp.3.000/ sekali masuk Rp.2.000/ sekali masuk																																													
7.	Puncak Pantan Terong	Dewasa Anak	Rp.3.000/ sekali masuk Rp.2.000/ sekali masuk																																													
8.	Grafiti Bur Telege	Dewasa Anak	Rp.3.000/ sekali masuk Rp.2.000/ sekali masuk																																													
9.	Pante Menye Bintang	Dewasa Anak	Rp. 3.000/ sekali masuk Rp. 2.000/ sekali masuk																																													
10.	Lingkarantepi Danau Laut Tawar	Dewasa Anak	Rp. 2.000/ sekali masuk Rp. 1.000/ sekali masuk																																													

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU			
	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN			
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 127</p> <p>Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 128</p> <p>(1) Objek Retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.</p> <p>(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan Penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 129</p> <p>Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin mendirikan bangunan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 130</p> <p>Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 131</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya pemberian izin mendirikan bangunan;</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																																																																																
		(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pengecekan dan biaya pengukuran lokasi, biaya pemetaan, biaya transportasi dalam rangka pengawasan.																																																																																																																																																																																		
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 132</p> <p>(1) Struktur dan besaran tarif retribusi izin mendirikan bangunan adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Objek Retribusi</th> <th colspan="2">Satuan</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>BANGUNAN GEDUNG</td> <td>5.000</td> <td>m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PRASARANA BANGUNAN GEDUNG</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>JENIS PRASARANA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A.</td> <td>Konstruksi pembatas/penahan/pengaman</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Pagar</td> <td>4.500</td> <td>m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Tanggul/retaining wall</td> <td>4.500</td> <td>m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Turap batas kaveling/persil</td> <td>4.500</td> <td>m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>B.</td> <td>Konstruksi penanda masuk</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Gapura</td> <td>3.600</td> <td>m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Gerbang</td> <td>3.600</td> <td>m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>C.</td> <td>Konstruksi perkerasan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Jalan</td> <td>3.600</td> <td>m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Lapangan parkir</td> <td>3.600</td> <td>m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Lapangan upacara</td> <td>3.600</td> <td>m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Lapangan olah raga terbuka</td> <td>3.600</td> <td>m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Penimbunan barang, dll</td> <td>3.600</td> <td>m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>D.</td> <td>Konstruksi Penghubung</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Jembatan</td> <td>3.600</td> <td>m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Box culvert</td> <td>3.600</td> <td>unit</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Dueker, gorong-gorong</td> <td>3.600</td> <td>m<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama Objek Retribusi	Satuan		1	2	3	4	1.	BANGUNAN GEDUNG	5.000	m <sup>2</sup>	2.	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG				JENIS PRASARANA			A.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman				- Pagar	4.500	m <sup>2</sup>		- Tanggul/retaining wall	4.500	m <sup>2</sup>		- Turap batas kaveling/persil	4.500	m <sup>2</sup>	B.	Konstruksi penanda masuk				- Gapura	3.600	m <sup>2</sup>		- Gerbang	3.600	m <sup>2</sup>	C.	Konstruksi perkerasan				- Jalan	3.600	m <sup>2</sup>		- Lapangan parkir	3.600	m <sup>2</sup>		- Lapangan upacara	3.600	m <sup>2</sup>		- Lapangan olah raga terbuka	3.600	m <sup>2</sup>		- Penimbunan barang, dll	3.600	m <sup>2</sup>	D.	Konstruksi Penghubung				- Jembatan	3.600	m <sup>2</sup>		- Box culvert	3.600	unit		- Dueker, gorong-gorong	3.600	m <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;">Pasal 132</p> <p>(1) Struktur dan besaran tarif retribusi izin mendirikan bangunan adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Objek Retribusi</th> <th colspan="2">Satuan</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>BANGUNAN GEDUNG</td> <td>5.000</td> <td>m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PRASARANA BANGUNAN GEDUNG</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>JENIS PRASARANA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A.</td> <td>Konstruksi pembatas/penahan/pengaman</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Pagar</td> <td>4.500</td> <td>m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Tanggul/retaining wall</td> <td>4.500</td> <td>m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Turap batas kaveling/persil</td> <td>4.500</td> <td>m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>B.</td> <td>Konstruksi penanda masuk</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Gapura</td> <td>3.600</td> <td>m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Gerbang</td> <td>3.600</td> <td>m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>C.</td> <td>Konstruksi perkerasan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Jalan</td> <td>3.600</td> <td>m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Lapangan parkir</td> <td>3.600</td> <td>m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Lapangan upacara</td> <td>3.600</td> <td>m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Lapangan olah raga terbuka</td> <td>3.600</td> <td>m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Penimbunan barang, dll</td> <td>3.600</td> <td>m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>D.</td> <td>Konstruksi Penghubung</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Jembatan</td> <td>3.600</td> <td>m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Box culvert</td> <td>3.600</td> <td>unit</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Dueker, gorong-gorong</td> <td>3.600</td> <td>m<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama Objek Retribusi	Satuan		1	2	3	4	1.	BANGUNAN GEDUNG	5.000	m <sup>2</sup>	2.	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG				JENIS PRASARANA			A.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman				- Pagar	4.500	m <sup>2</sup>		- Tanggul/retaining wall	4.500	m <sup>2</sup>		- Turap batas kaveling/persil	4.500	m <sup>2</sup>	B.	Konstruksi penanda masuk				- Gapura	3.600	m <sup>2</sup>		- Gerbang	3.600	m <sup>2</sup>	C.	Konstruksi perkerasan				- Jalan	3.600	m <sup>2</sup>		- Lapangan parkir	3.600	m <sup>2</sup>		- Lapangan upacara	3.600	m <sup>2</sup>		- Lapangan olah raga terbuka	3.600	m <sup>2</sup>		- Penimbunan barang, dll	3.600	m <sup>2</sup>	D.	Konstruksi Penghubung				- Jembatan	3.600	m <sup>2</sup>		- Box culvert	3.600	unit		- Dueker, gorong-gorong	3.600	m <sup>2</sup>	<p>Tarif Retribusi IMB diubah dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menghapus tarif pada instalasi pengolahan, instalasi bahan bakar, dan jaringan gas bawah tanah, karena sesuai dengan Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2016 tentang IMB, IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemda kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung. Apabila tidak ada bangunan/konstruksinya yang membutuhkan IMB sebagaimana diatur dalam Permen PUPR tersebut, maka bukan merupakan objek retribusi.</li> <li>Menghapus tarif pada huruf J dan K, karena bukan merupakan objek retribusi.</li> </ol>
No.	Nama Objek Retribusi	Satuan																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4																																																																																																																																																																																	
1.	BANGUNAN GEDUNG	5.000	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																	
2.	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG																																																																																																																																																																																			
	JENIS PRASARANA																																																																																																																																																																																			
A.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman																																																																																																																																																																																			
	- Pagar	4.500	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																	
	- Tanggul/retaining wall	4.500	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																	
	- Turap batas kaveling/persil	4.500	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																	
B.	Konstruksi penanda masuk																																																																																																																																																																																			
	- Gapura	3.600	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																	
	- Gerbang	3.600	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																	
C.	Konstruksi perkerasan																																																																																																																																																																																			
	- Jalan	3.600	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																	
	- Lapangan parkir	3.600	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																	
	- Lapangan upacara	3.600	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																	
	- Lapangan olah raga terbuka	3.600	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																	
	- Penimbunan barang, dll	3.600	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																	
D.	Konstruksi Penghubung																																																																																																																																																																																			
	- Jembatan	3.600	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																	
	- Box culvert	3.600	unit																																																																																																																																																																																	
	- Dueker, gorong-gorong	3.600	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																	
No.	Nama Objek Retribusi	Satuan																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4																																																																																																																																																																																	
1.	BANGUNAN GEDUNG	5.000	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																	
2.	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG																																																																																																																																																																																			
	JENIS PRASARANA																																																																																																																																																																																			
A.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman																																																																																																																																																																																			
	- Pagar	4.500	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																	
	- Tanggul/retaining wall	4.500	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																	
	- Turap batas kaveling/persil	4.500	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																	
B.	Konstruksi penanda masuk																																																																																																																																																																																			
	- Gapura	3.600	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																	
	- Gerbang	3.600	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																	
C.	Konstruksi perkerasan																																																																																																																																																																																			
	- Jalan	3.600	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																	
	- Lapangan parkir	3.600	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																	
	- Lapangan upacara	3.600	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																	
	- Lapangan olah raga terbuka	3.600	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																	
	- Penimbunan barang, dll	3.600	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																	
D.	Konstruksi Penghubung																																																																																																																																																																																			
	- Jembatan	3.600	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																	
	- Box culvert	3.600	unit																																																																																																																																																																																	
	- Dueker, gorong-gorong	3.600	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan
		saluran/drainase			saluran/drainase			
	E.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah			E.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah		
		- Kolam renang	4.500	m <sup>3</sup>		- Kolam renang	4.500	m <sup>3</sup>
		- Kolam pengolahan air	4.500	m <sup>3</sup>		- Kolam pengolahan air	4.500	m <sup>3</sup>
		- Reservoir bawah tanah	4.500	m <sup>3</sup>		- Reservoir bawah tanah	4.500	m <sup>3</sup>
		- Waste water treatment plant	4.500	m <sup>3</sup>		- Waste water treatment plant	4.500	m <sup>3</sup>
		- Saluran air	2.500	m <sup>2</sup>		- Saluran air	2.500	m <sup>2</sup>
	F.	Konstruksi Menara			F.	Konstruksi Menara		
		- Menara antenna	125.0000	m		- Menara antenna	125.0000	m
		- Menara reservoir	9.000	m <sup>3</sup>		- Menara reservoir	9.000	m <sup>3</sup>
		- Cerobong	9.000	m		- Cerobong	9.000	m
	G.	Konstruksi Monumen			G.	Konstruksi Monumen		
		- Tugu	6.000	m		- Tugu	6.000	m
		- Patung	6.000	m		- Patung	6.000	m
	H.	Konstruksi Instalasi			H.	Konstruksi Instalasi		
		- Instalasi listrik dan jaringan listrik bawah tanah (dalam kawasan bangunan gedung)	6.000	m		- Instalasi listrik dan jaringan listrik bawah tanah (dalam kawasan bangunan gedung)	6.000	m
		- Instalasi telekomunikasi dan jaringan telkom bawah tanah (dalam kawasan bangunan) gedung)	30.000	m <sup>2</sup>		- Instalasi telekomunikasi dan jaringan telkom bawah tanah (dalam kawasan bangunan) gedung)	30.000	m <sup>2</sup>
		- Instalasi pengolahan	6.000	m <sup>2</sup>		<b>- Dihapus</b>		
		- Instalasi bahan bakar	6.000	m <sup>2</sup>		<b>- Dihapus</b>		
		- Jaringan gas bawah tanah	6.000	M		<b>- Dihapus</b>		
		- Konstruksi pondasi mesin diluar bangunan	20.000	m <sup>2</sup>		- Konstruksi pondasi mesin diluar bangunan	20.000	m <sup>2</sup>



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
			- Jembatan atau lift (servis kendaraan diluar bangunan)	20.000	m <sup>2</sup>		- Jembatan atau lift (servis kendaraan diluar bangunan)	20.000	m <sup>2</sup>	
		I.	Konstruksi Reklame			I.	Konstruksi Reklame			
			- Billboard/Bando	30.000	m <sup>2</sup>		- Billboard/Bando	30.000	m <sup>2</sup>	
		-	- Papan iklan	20.000	m <sup>2</sup>	-	- Papan iklan	20.000	m <sup>2</sup>	
		-	- Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	20.000	m <sup>2</sup>	-	- Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	20.000	m <sup>2</sup>	
		J.	<del>Retribusi Penyediaan Administrasi IMB (Pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat atau copy dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemuktahiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya).</del>	30.000	/izin	J.	<del>Dihapus</del>			
		K.	<del>Retribusi penyediaan formulir permohonan IMB termasuk biaya pendaftaran IMB</del>	5.000	/izin	K.	<del>Dihapus</del>			
		(2) Kalkulasi hasil perhitungan biaya IMB diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati				(2) Kalkulasi hasil perhitungan biaya IMB diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati				
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 133 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemberian izin mendirikan bangunan diberikan.				-				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	RETRIBUSI IZIN TRAYEK									
1.	Nama	Pasal 134 Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi dan badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.				-				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																													
2.	Objek	Pasal 135 Objek Retribusi izin trayek adalah pemberian izin trayek kepada orang pribadi dan badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																													
3.	Subjek	Pasal 136 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																													
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 137 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.	Pasal 137 Tingkat penggunaan jasa penerbitan Izin Trayek diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan izin.	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																													
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 138 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya pemberian izin trayek. (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi komponen biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																													
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 139 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan dan daya angkut. (2) Besarnya tarif retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="488 1038 1167 1345"> <tr> <td>a.</td> <td>Izin trayek-Operasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. <del>Maksimum 1 s/d 10 Unit</del></td> <td>Rp.75.000/Tahun</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. <del>Kapasitas 11 s/d 25 unit</del></td> <td>Rp.150.000/Tahun</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. <del>Kapasitas 26 s/d 50 Unit</del></td> <td>Rp.250.000/Tahun</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. <del>Kapasitas 51 s/d 75 Unit</del></td> <td>Rp.300.000/Tahun</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5. <del>Khusus becak bermotor 50 unit keatas</del></td> <td>Rp.700.000/Tahun</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td><del>Kartu Pengawas Trayek/kartu tanpa</del></td> <td></td> </tr> </table>	a.	Izin trayek-Operasional			1. <del>Maksimum 1 s/d 10 Unit</del>	Rp.75.000/Tahun		2. <del>Kapasitas 11 s/d 25 unit</del>	Rp.150.000/Tahun		3. <del>Kapasitas 26 s/d 50 Unit</del>	Rp.250.000/Tahun		4. <del>Kapasitas 51 s/d 75 Unit</del>	Rp.300.000/Tahun		5. <del>Khusus becak bermotor 50 unit keatas</del>	Rp.700.000/Tahun	b.	<del>Kartu Pengawas Trayek/kartu tanpa</del>		Pasal 139 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan dan daya angkut. (2) Besarnya tarif retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="1189 1038 1868 1345"> <tr> <td>a.</td> <td><del>Izin Trayek</del></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Contoh:</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Mobil bis kecil</td> <td>Rp...../Tahun/Kendaraan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Mobil bis sedang</td> <td>Rp...../Tahun/Kendaraan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Mobil bis besar</td> <td>Rp...../Tahun/Kendaraan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. ....</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5. <b>Dihapus</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td><b>Dihapus</b></td> <td></td> </tr> </table>	a.	<del>Izin Trayek</del>			<b>Contoh:</b>			1. Mobil bis kecil	Rp...../Tahun/Kendaraan		2. Mobil bis sedang	Rp...../Tahun/Kendaraan		3. Mobil bis besar	Rp...../Tahun/Kendaraan		4. ....			5. <b>Dihapus</b>		b.	<b>Dihapus</b>		Tarif Retribusi Izin Trayek diubah dengan pertimbangan: 1. Tarif Izin Trayek diberlakukan untuk kendaraan penumpang umum untuk setiap kendaraan pada periode tertentu, sehingga tarif pada ayat 2 huruf a perlu disesuaikan. Pengenaan izin trayek harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian izin
a.	Izin trayek-Operasional																																																
	1. <del>Maksimum 1 s/d 10 Unit</del>	Rp.75.000/Tahun																																															
	2. <del>Kapasitas 11 s/d 25 unit</del>	Rp.150.000/Tahun																																															
	3. <del>Kapasitas 26 s/d 50 Unit</del>	Rp.250.000/Tahun																																															
	4. <del>Kapasitas 51 s/d 75 Unit</del>	Rp.300.000/Tahun																																															
	5. <del>Khusus becak bermotor 50 unit keatas</del>	Rp.700.000/Tahun																																															
b.	<del>Kartu Pengawas Trayek/kartu tanpa</del>																																																
a.	<del>Izin Trayek</del>																																																
	<b>Contoh:</b>																																																
	1. Mobil bis kecil	Rp...../Tahun/Kendaraan																																															
	2. Mobil bis sedang	Rp...../Tahun/Kendaraan																																															
	3. Mobil bis besar	Rp...../Tahun/Kendaraan																																															
	4. ....																																																
	5. <b>Dihapus</b>																																																
b.	<b>Dihapus</b>																																																

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan												
		<p>operasional:</p> <table border="1" data-bbox="539 288 1167 839"> <tr> <td data-bbox="539 288 943 331">1. Maksimum 3 s/d 8 tempat duduk</td> <td data-bbox="943 288 1167 331">Rp.25.000/Tahun/ Kendaraan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 331 943 375">2. Kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk</td> <td data-bbox="943 331 1167 375">Rp.35.000/Tahun/ Kendaraan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 375 943 418">3. Kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk</td> <td data-bbox="943 375 1167 418">Rp.50.000/Tahun/ Kendaraan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 418 943 461">4. Kapasitas 26 tempat duduk keatas</td> <td data-bbox="943 418 1167 461">Rp.75.000/Tahun/ Kendaraan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 461 943 504">5. Becak bermotor</td> <td data-bbox="943 461 1167 504">Rp.15.000/Tahun/Unit</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 504 943 762">6. Angkutan Karyawan Perusahaan Swasta dan BUMD/BUMN</td> <td data-bbox="943 504 1167 762">Rp.150.000/Tahun/Ke ndaraan</td> </tr> </table> <p>e. Izin insidentil</p> <p>Rp.50.000/kendaraan/ 14 hari</p> <p>(3) Terhadap setiap keterlambatan memperpanjang izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dikenakan tambahan sebagai berikut :</p> <p>a. atas keterlambatan sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan tambahan retribusi sebesar 50 % (lima Puluh persen) dari retribusi terutang;</p> <p>b. keterlambatan lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan tambahan retribusi sebesar 100% (seratus persen) dari retribusi terutang;</p> <p>c. keterlambatan lebih dari 3 (Tiga) bulan dikenakan tambahan retribusi sebesar 200 % (Dua ratus persen) dari retribusi terutang;</p>	1. Maksimum 3 s/d 8 tempat duduk	Rp.25.000/Tahun/ Kendaraan	2. Kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk	Rp.35.000/Tahun/ Kendaraan	3. Kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk	Rp.50.000/Tahun/ Kendaraan	4. Kapasitas 26 tempat duduk keatas	Rp.75.000/Tahun/ Kendaraan	5. Becak bermotor	Rp.15.000/Tahun/Unit	6. Angkutan Karyawan Perusahaan Swasta dan BUMD/BUMN	Rp.150.000/Tahun/Ke ndaraan	<p>c. <b>Dihapus</b></p> <p>(3) <b>Dihapus</b></p>	<p>trayek.</p> <p>2. Sesuai dengan Pasal 81 PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Kartu Pengawasan merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum, sehingga tidak perlu tarif tersendiri.</p> <p>3. Pungutan atas keterlambatan memperpanjang izin trayek bukan merupakan jenis objek Retribusi Izin Trayek, tapi merupakan objek penerimaan denda.</p>
1. Maksimum 3 s/d 8 tempat duduk	Rp.25.000/Tahun/ Kendaraan															
2. Kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk	Rp.35.000/Tahun/ Kendaraan															
3. Kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk	Rp.50.000/Tahun/ Kendaraan															
4. Kapasitas 26 tempat duduk keatas	Rp.75.000/Tahun/ Kendaraan															
5. Becak bermotor	Rp.15.000/Tahun/Unit															
6. Angkutan Karyawan Perusahaan Swasta dan BUMD/BUMN	Rp.150.000/Tahun/Ke ndaraan															
8.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 140</p> <p>Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemberian izin diberikan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.												

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 141</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</li> <li>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</li> <li>(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</li> </ul>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 146</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</li> <li>(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.</li> </ul> <p style="text-align: center;">Pasal 147</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/tunas.</li> <li>(2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</li> <li>(3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</li> <li>(4) Bupati atau Pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</li> </ul> <p style="text-align: center;">Pasal 148</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 147 diberikan tanda bukti pembayaran.</li> <li>(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.</li> <li>(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran</li> </ul>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.		
10.	Sanksi: a. Administratif	<p style="text-align: center;">Pasal 149</p> <p>(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat Teguran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	b. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 162</p> <p><del>(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam qanun ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).</del></p> <p><del>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</del></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 162</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.</p>	Pasal 162 diubah dengan mengubah Sanksi Pidana disesuaikan Pasal 176 dan Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan			
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 157</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>a. diterbitkan surat teguran, dan atau</p> <p>b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 158</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara Penghapusan Piutang retribusi yang sudah Kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 166</p> <p>Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan <del>berlaku efektif</del> <del>terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020.</del></p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 166</p> <p>Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.</p>	Pasal 166 diubah dengan menghapus frasa " <b>dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020</b> " karena Perda tidak dapat berlaku surut.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Retribusi Jasa umum terdiri dari :</p> <p>1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;</p> <p>3. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum;</p> <p>4. Retribusi Pelayanan Pasar;</p> <p>5. Retribusi Tera/Tera ulang</p> <p>6. Retribusi pengujian Kendaraan bermotor;</p> <p>7. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :</p> <p>1. Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah;</p> <p>2. Retribusi Tempat Pelelangan;</p> <p>3. Retribusi Terminal;</p> <p>4. Retribusi Tempat Khusus Parkir;</p> <p>5. Retribusi Rumah Potong Hewan;</p> <p>6. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :</p> <p>1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;</p> <p>2. Retribusi Izin Trayek.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP serta pengujian BDKT atau UTTP dan wajib melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 142</p> <p>(1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun. (2) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat terbitnya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.</p> <p style="text-align: center;">BAB IX SURAT PENDAFTARAN Pasal 143</p> <p><del>(1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD. (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud Ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.</del></p> <p style="text-align: center;">BAB X PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 144</p> <p><del>(1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan; (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT; (3) Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</del></p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;"><b>Dihapus</b></p> <p style="text-align: center;">BAB X PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 144</p> <p><b>(1) Dihapus.</b></p> <p>(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT; (3) Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Pasal 143 dihapus, karena dalam Retribusi Daerah tidak diperlukan Surat Pendaftaran Objek Retribusi.</p> <p>Pasal 144 ayat (1) dihapus, karena SPORD tidak dibutuhkan dalam Retribusi Daerah dan penentuan besarnya Retribusi terutang tidak berdasarkan isian SPORD.</p>



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 145</p> <p>(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan/atau diserahkan kepada pihak ketiga.</p> <p>(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah aset pemerintah daerah yang bergabung dengan milik swasta.</p> <p>(3) Teknis pemungutan retribusi untuk melaksanakan ketentuan ayat (2), diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(4) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.</p> <p>(6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB XIV KEBERATAN Pasal 150</p> <p>(1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 151</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.</p> <p>(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 152</p> <p>(1) Jika pengajuan Keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua Persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkan SKRDLB</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 153</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (Enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilambau dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu ) bulan.</p> <p>(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.</p> <p>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 154</p> <p>(1) Permohonan pengurangan kelebihan pembayaran retribusi diajukan tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya mneyebutkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama dan alamat wajib retribusi.</li> <li>b. masa retribusi.</li> <li>c. besarnya kelebihan pembayaran.</li> <li>d. alasan yang singkat dan jelas</li> </ol> <p>(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.</p> <p>(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 155</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.</p> <p>(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 133 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB XVI</b> <b>PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI</b> Pasal 156</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.</p> <p>(2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengansur.</p> <p>(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi di atur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB XVIII</b> <b>PEMERIKSAAN RETRIBUSI</b> Pasal 159</p> <p>(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan Retribusi daerah.</p> <p>(2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang.</p> <p style="margin-left: 20px;">b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau</p>	-	<p>28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>c. memberikan keterangan yang diperlukan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 160</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Melalui anggaran Pendapatan dan belanja kabupaten.</p> <p>(3) Tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 161</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p> <p>(2) Wewenang penyidik atas pelanggaran qanun ini adalah :</p> <p>a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran qanun ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;</p> <p>b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;</p> <p>d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan;</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p> <p style="text-align: center;">BAB XXIII PENUTUP Pasal 164</p> <p>Ketentuan lebih lanjut untuk mendukung pelaksanaan qanun ini, diatur dengan peraturan bupati</p> <p style="text-align: center;">Pasal 165</p> <p>Pada saat mulai berlakunya qanun ini maka, Qanun Kabupaten Aceh</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Tengah Nomor 4 tahun 2010 tentang retribusi daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.		

**Catatan:**

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 2 Maret 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ria Sartika Azahari